

**PERANAN ARISAN “IBU SITI RAHMAWATI” DALAM
PEMBERDAYAAN KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM DI DESA TLOGOREJO KECAMATAN TEGOWANU
KABUPATEN GROBOGAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
dalam Ekonomi Islam**



Oleh:

Arifatul Maslakhah

NIM 1405026183

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) bendel

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth, Bapak Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara:

Nama : Arifatul Maslakhah
NIM : 1405026183
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Judul Skripsi : **Peranan Arisan "Ibu Siti Rahmawati" dalam Pemberdayaan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan**

Dengan ini telah kami setujui, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag

NIP. 196908301994032003



Cita Sary Dja'akum, SHI., MEI

NIP. 198204222015032004



PENGESAHAN

Judul : PERANAN ARISAN "IBU SITI RAHMAWATI"
DALAM PEMBERDAYAAN KELUARGA MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA
TLOGOREJO KECAMATAN TEGOWANU
KABUPATEN GROBOGAN

Penulis : Arifatul Maslakhah
NIM : 1405026183
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam

Telah diujikan dalam sidang *munaqasah* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik sekali/baik, pada tanggal:

19 Desember 2018

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 24 Desember 2018

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang


H. Johan Arifin, S. Ag., MM.
NIP. 197109082002121001

Sekretaris Sidang


Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 196908301994032003

Penguji I


Dr. H. Muhlis, M. Si.
NIP. 196101171988031002


Penguji II


Drs. H. Hasyim Syarbani, MM.
NIP. 19570913 198203 1002

Pembimbing I


Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 196908301994032003

Pembimbing II


Cita Sary Dja'akum, SHI, MEL.
NIP. 198204222015032004

MOTTO

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

(Q.S. Al-Maidah: 2)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, diri ini tiada daya tanpa nikmat dan kekuatan dari-Mu, Shalawat serta salamku kepada suri tauladan Nabi Muhammad SAW yang mana kunantikan syafaatnya di penghujung hari nanti. Dengan segala ketulusan hati skripsi ini dipersembahkan kepada:

Bapak Sutimin

yang selalu berjuang untuk keluarga dan menjadi sosok yang selalu dibanggakan keluarga.

Ibu Supatmi

tercinta yang telah mencurahkan segalanya untuk masa depan peneliti, terimakasih atas do'a dan kasih sayangnya.

Brilian Dwigdo Husnul Yaqin dan Choirina

Lailatul Hidayah

semoga tetap semangat dalam mencari ilmu dan doaku semoga kalian sukses selalu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 06 Desember 2018




Deklarator,

Arifatul Maslakhah

NIM 1405026183

ABSTRAK

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman yang semakin modern memaksa seseorang untuk ikut larut kedalam keadaan yang serba terkini. Hal tersebut yang akhirnya mempengaruhi pola pikir anggota arisan untuk menggunakan uang hasil arisan dalam bentuk konsumtif. Padahal jika uang arisan digunakan untuk hal produktif, misal sebagai modal usaha. Besar kemungkinan barang-barang yang tadinya sulit dibeli malah justru didapatkan dengan mudah. Seperti yang dipraktikkan oleh anggota arisan Ibu Siti Rahmawati yang menggunakan uang arisan sebagai yang digunakan untuk hal produktif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana peranan arisan “Ibu Siti Rahmawati” di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan dalam pemberdayaan keluarga ?. 2. Bagaimana analisis ekonomi Islam terhadap peranan arisan “Ibu Siti Rahmawati” di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan ?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan para anggota arisan Ibu Siti Rahmawati. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Setelah melakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan arisan “Ibu Siti Rahmawati” dalam pemberdayaan keluarga di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan belum maksimal, hal tersebut dikarenakan dalam pengalokasian uang arisan yang didapat anggota arisan dari 20 anggota arisan yang dijadikan sampel hanya 11 anggota yang menggunakan uang arisan sebagai modal usaha (produktif). Sedangkan sisanya anggota arisan menggunakan uang arisan sebagai kegiatan konsumtif. Selanjutnya untuk analisis peranan arisan “Ibu Siti Rahmawati” dalam pemberdayaan keluarga di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan menurut perspektif ekonomi Islam adalah dikategorikan sebagai akad *qardh*, karena dalam praktiknya anggota arisan yang berada di urutan pertama ia akan mendapat uang (hutang) terlebih dahulu, sedangkan untuk selanjutnya ia masuk dalam kategori berpiutang

Kata kunci: arisan, *qardh*, pemberdayaan

TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. **Vokal:** َ = a, ِ = i, ُ = u

C. **Diftong:** أَيَّ = ay, أَوْ = aw

D. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبُّ *al-thibb*.

E. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al-...* misalnya الصناعة = *al-shina 'ah*.

Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya الطبيعية المعيشة = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

Bacaan madd:

ā = a panjang

i> = i panjang

ū = u panjang

Bacaan diftong:

au = أَوْ

ai = أَيَّ

iy = أَيَّ

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan ke hadirat Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak.

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini, khususnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Ahmad Furqon, Lc. M.A., selaku Kepala Jurusan Ekonomi Islam
4. Ibu Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Cita Sary Dja'akum, SHI., MEI, selaku pembimbing II yang meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan dalam penyusunan skripsi.
5. Dosen, pegawai, dan seluruh civitas akademik di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
6. Pihak informan dan juga Ibu Siti Rahmawati selaku ketua arisan.
7. Keluarga UIN Walisongo Semarang khususnya Prodi Ekonomi Islam.
8. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulisan skripsi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih atas kebaikan yang telah diberikan semoga Allah SWT membalas kebaikan untuk semua. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 06 Desember 2018

Peneliti,

ARIFATUL MASLAKHAH

NIM 1405026183

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SKEMA.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TEORI UMUM PERANAN ARISAN, <i>AL- QARDH</i> DAN PEMBERDAYAAN	
A. Teori Peranan Arisan.....	15
B. Akad <i>Al-Qardh</i>	
1. Pengertian <i>Qardh</i>	30
2. Rukun dan syarat <i>Qardh</i>	32
3. Akad <i>al-qardh</i> dalam Arisan.....	33
C. PEMBERDAYAAN	

1. Pengertian Pemberdayaan.....	38
2. Tujuan Pemberdayaan.....	40
3. Indikator Pemberdayaan	40
BAB III ARISAN “IBU SITI RAHMAWATI” SERTA PERANANNYA DALAM PEMBERDAYAAN KELUARGA	
A. Monografi dan Demografi Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan	
1. Keadaan Monografi Desa Tlogorejo.....	43
2. Keadaan Demografi Desa Tlogorejo.....	44
B. Pelaksanaan Arisan “Ibu Siti Rahmawati” di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan	
1. Latar Belakang Terbentuknya Arisan “Ibu Siti Rahmawati”.....	46
2. Mekanisme Arisan “Ibu Siti Rahmawati”.....	50
C. Peranan arisan “Ibu Siti Rahmawati” dalam pemberdayaan keluarga di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan	
1. Modal Usaha	55
2. Penekanan Biaya.....	62
3. Jaringan sosial.....	65
BAB IV ANALISIS PERANAN ARISAN “IBU SITI RAHMAWATI” DALAM PEMBERDAYAAN KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.....	67
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	78
B. SARAN	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1. Tempat Ibadah	44
3.2. Daftar Anggota Arisan Tahun 2018	52
3.3. Nama-nama Sampel Anggota Arisan	53
3.4. Ringkasan Pengelompokan Peranan Arisan	54
3.5. Penggunaan Uang Arisan Dalam Hal Produktif.....	55
3.6. Penggunaan Uang Arisan Dalam Hal Konsumtif.....	63
4.1. Peningkatan Pendapatan Anggota Arisan “Ibu Siti Rahmawati”	73

DAFTAR SKEMA

Skema	Halaman
3.1. Mekanisme Arisan “Ibu Siti Rahmawati”	51
4.1 Hutang-Piutang dalam Arisan.....	68



PENGESAHAN

Judul : PERANAN ARISAN "IBU SITI RAHMAWATI"
DALAM PEMBERDAYAAN KELUARGA MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA
TLOGOREJO KECAMATAN TEGOWANU
KABUPATEN GROBOGAN

Penulis : Arifatul Maslakhah
NIM : 1405026183
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam

Telah diujikan dalam sidang *munaqasah* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik sekali/baik, pada tanggal:

19 Desember 2018

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 24 Desember 2018

DEWAN PENGUJI


Ketua Sidang


H. Johan Arifin, S. Ag., MM.
NIP. 197109082002121001

Sekretaris Sidang


Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 196908301994032003


Penguji I


Dr. H. Muhlis, M. Si.
NIP. 196101171988031002


Penguji II


Drs. H. Hasyim Syarbani, MM.
NIP. 19570913 198203 1002

Pembimbing I


Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 196908301994032003

Pembimbing II


Cita Sary Dja'akum, SHI, MEL.
NIP. 198204222015032004

MOTTO

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

(Q.S. Al-Maidah: 2)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, diri ini tiada daya tanpa nikmat dan kekuatan dari-Mu, Shalawat serta salamku kepada suri tauladan Nabi Muhammad SAW yang mana kunantikan syafaatnya di penghujung hari nanti. Dengan segala ketulusan hati skripsi ini dipersembahkan kepada:

Bapak Sutimin

yang selalu berjuang untuk keluarga dan menjadi sosok yang selalu dibanggakan keluarga.

Ibu Supatmi

tercinta yang telah mencurahkan segalanya untuk masa depan peneliti, terimakasih atas do'a dan kasih sayangnya.

Brilian Dwigdo Husnul Yaqin dan Choirina

Lailatul Hidayah

semoga tetap semangat dalam mencari ilmu dan doaku semoga kalian sukses selalu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 06 Desember 2018



Deklarator,

Arifatul Maslakhah

NIM 1405026183

ABSTRAK

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman yang semakin modern memaksa seseorang untuk ikut larut kedalam keadaan yang serba terkini. Hal tersebut yang akhirnya mempengaruhi pola pikir anggota arisan untuk menggunakan uang hasil arisan dalam bentuk konsumtif. Padahal jika uang arisan digunakan untuk hal produktif, misal sebagai modal usaha. Besar kemungkinan barang-barang yang tadinya sulit dibeli malah justru didapatkan dengan mudah. Seperti yang dipraktikkan oleh anggota arisan Ibu Siti Rahmawati yang menggunakan uang arisan sebagai yang digunakan untuk hal produktif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana peranan arisan “Ibu Siti Rahmawati” di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan dalam pemberdayaan keluarga ?. 2. Bagaimana analisis ekonomi Islam terhadap peranan arisan “Ibu Siti Rahmawati” di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan ?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan para anggota arisan Ibu Siti Rahmawati. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Setelah melakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan arisan “Ibu Siti Rahmawati” dalam pemberdayaan keluarga di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan belum maksimal, hal tersebut dikarenakan dalam pengalokasian uang arisan yang didapat anggota arisan dari 20 anggota arisan yang dijadikan sampel hanya 11 anggota yang menggunakan uang arisan sebagai modal usaha (produktif). Sedangkan sisanya anggota arisan menggunakan uang arisan sebagai kegiatan konsumtif. Selanjutnya untuk analisis peranan arisan “Ibu Siti Rahmawati” dalam pemberdayaan keluarga di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan menurut perspektif ekonomi Islam adalah dikategorikan sebagai akad *qardh*, karena dalam praktiknya anggota arisan yang berada di urutan pertama ia akan mendapat uang (hutang) terlebih dahulu, sedangkan untuk selanjutnya ia masuk dalam kategori berpiutang

Kata kunci: arisan, *qardh*, pemberdayaan

TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. **Vokal:** َ = a, ِ = i, ُ = u

C. **Diftong:** أَيّ = ay, أَوْ = aw

D. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطُّبُّ *al-thibb*.

E. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al-...* misalnya الصناعة = *al-shina 'ah*.

Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya الطبيعية المعيشة = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

Bacaan madd:

ā = a panjang

i> = i panjang

ū = u panjang

Bacaan diftong:

au = أَوْ

ai = أَيّ

iy = إيّ

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan ke hadirat Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak.

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini, khususnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Ahmad Furqon, Lc. M.A., selaku Kepala Jurusan Ekonomi Islam
4. Ibu Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Cita Sary Dja'akum, SHI., MEI, selaku pembimbing II yang meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan dalam penyusunan skripsi.
5. Dosen, pegawai, dan seluruh civitas akademik di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
6. Pihak informan dan juga Ibu Siti Rahmawati selaku ketua arisan.
7. Keluarga UIN Walisongo Semarang khususnya Prodi Ekonomi Islam.
8. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulisan skripsi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih atas kebaikan yang telah diberikan semoga Allah SWT membalas kebaikan untuk semua. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 06 Desember 2018

Peneliti,

ARIFATUL MASLAKHAH

NIM 1405026183

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SKEMA.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TEORI UMUM PERANAN ARISAN, <i>AL- QARDH</i> DAN PEMBERDAYAAN	
A. Teori Peranan Arisan.....	15
B. Akad <i>Al-Qardh</i>	
1. Pengertian <i>Qardh</i>	30
2. Rukun dan syarat <i>Qardh</i>	32
3. Akad <i>al-qardh</i> dalam Arisan.....	33
C. PEMBERDAYAAN	

1. Pengertian Pemberdayaan.....	38
2. Tujuan Pemberdayaan.....	40
3. Indikator Pemberdayaan	40
BAB III ARISAN “IBU SITI RAHMAWATI” SERTA PERANANNYA DALAM PEMBERDAYAAN KELUARGA	
A. Monografi dan Demografi Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan	
1. Keadaan Monografi Desa Tlogorejo.....	43
2. Keadaan Demografi Desa Tlogorejo.....	44
B. Pelaksanaan Arisan “Ibu Siti Rahmawati” di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan	
1. Latar Belakang Terbentuknya Arisan “Ibu Siti Rahmawati”.....	46
2. Mekanisme Arisan “Ibu Siti Rahmawati”.....	50
C. Peranan arisan “Ibu Siti Rahmawati” dalam pemberdayaan keluarga di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan	
1. Modal Usaha	55
2. Penekanan Biaya.....	62
3. Jaringan sosial.....	65
BAB IV ANALISIS PERANAN ARISAN “IBU SITI RAHMAWATI” DALAM PEMBERDAYAAN KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.....	67
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	78
B. SARAN	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1. Tempat Ibadah	44
3.2. Daftar Anggota Arisan Tahun 2018	52
3.3. Nama-nama Sampel Anggota Arisan	53
3.4. Ringkasan Pengelompokan Peranan Arisan	54
3.5. Penggunaan Uang Arisan Dalam Hal Produktif.....	55
3.6. Penggunaan Uang Arisan Dalam Hal Konsumtif.....	63
4.1. Peningkatan Pendapatan Anggota Arisan “Ibu Siti Rahmawati”	73

DAFTAR SKEMA

Skema	Halaman
3.1. Mekanisme Arisan “Ibu Siti Rahmawati”	51
4.1 Hutang-Piutang dalam Arisan.....	68

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam segala aktivitas yang dilakukannya. Salah satu kegiatan manusia tidak lain adalah *bermuamalah*. Yang disebut *muamalah* yaitu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan seseorang yang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing.¹ Maka manusia harus saling mengenal dan bekerjasama dalam aktivitas untuk memenuhi semua kebutuhannya, baik itu melalui jalan perdagangan, bercocok tanam, sewa-menyewa, hutang-piutang dan lain sebagainya.

Dalam *bermuamalah* setiap orang yang melakukan kegiatan bisnis sudah diberi aturan yang sesuai dengan al-Qur'an dan hadits. Adapun prinsip utama yang melandasi aktivitas bisnis adalah prinsip tolong-menolong. Hal ini sesuai dengan al-Quran surat al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*Artinya: "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."*²(Q.S. Al-Maidah: 2)

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa kita dianjurkan untuk selalu tolong menolong antara sesama manusia termasuk tolong menolong dalam melakukan aktivitas muamalah. Dengan adanya tolong menolong tersebut dapat melembutkan hati orang yang mendapat bantuan dan dapat menyatukan jiwa

¹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, h. vii.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2010, h. 106.

bagi yang memberikan bantuan karena menolong orang yang sedang dalam kesusahan adalah termasuk akhlak yang baik.

Seorang muslim, haruslah memiliki solidaritas dengan saudaranya, turut merasakan kesusahannya tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Agar umat Islam dapat menjadi satu tubuh yang hidup, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَدُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاظُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ
إِذَا شَتَّكَ مِنْهُ عُضْوٌ تَدَا عَلَى لَهُ سَأِيرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى

Artinya: "Perumpamaan kaum Mukminin di dalam cinta, kasih sayang dan kelembutan bagaikan tubuh yang satu, apabila salah satu anggota tubuh mengeluh maka memanggil seluruh anggota tubuh lainnya dengan terjaga dan demam."³ (Muttafaq 'alaihi)

Salah satu aktivitas alternatif yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah dengan melalui kegiatan arisan. Dengan adanya arisan akan membantu seseorang dalam hal mengumpulkan uang sebagai tabungan sementara. Secara umum arisan adalah kumpulan seseorang yang mempunyai kepentingan bersama dan membentuk kelompok untuk mengadakan suatu pengundian dengan syarat menyetorkan sejumlah uang dengan nominal yang sama dan akan di undi ketika sudah tiba waktu yang disepakati, seperti mingguan, bulanan, atau tahunan.

Kebutuhan manusia terdiri dari tiga jenis, yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman yang semakin modern memaksa seseorang untuk ikut larut kedalam keadaan yang semua serba terkini. Bahkan yang dulunya dikategorikan sebagai kebutuhan tersier bergeser menjadi kebutuhan sekunder. Barang-barang seperti *handphone*, sepeda motor, perhiasan dan mobil seakan menjadi barang yang harus dimiliki. Tak hanya itu, karena perkembangan teknologi yang semua serba canggih dan modern serta didukung oleh media sosial dengan

³ Markaz al-Imam al-Albani, "Antara Ta'awun Syar'i dan Hizbi", <http://almanhaj.or.id/2038-antaa-taawun-syari-dan-hizbi.html>, diakses 21 Maret 2018.

kebebasan akses siapa saja bisa, *posting* barang-barang mewah, makanan mahal, perhiasan, kendaraan bermotor dan sebagainya menjadikan seseorang iri dan akhirnya timbul sifat konsumtif yang berlebihan. Misal jika seseorang sudah memiliki perhiasan, karena melihat *postingan* seseorang dimedia sosial akan timbul rasa ingin membeli lagi.

Keadaan tersebut yang akhirnya mempengaruhi pola pikir kebanyakan seseorang yang menjadi anggota arisan untuk menggunakan uang hasil arisan dalam bentuk konsumtif. Padahal jika uang arisan digunakan untuk hal yang produktif, misal sebagai modal usaha. Besar kemungkinan barang-barang yang tadinya sulit dibeli malah justru bisa didapatkan dengan mudah. Sikap konsumtif tersebut membuat sebagian orang memandang arisan adalah suatu kegiatan yang hanya diisi perkumpulan saja dan tidak memiliki manfaat. Karena mayoritas arisan yang ada diadakan oleh ibu-ibu yang mana ketika mereka berkumpul bisa jadi saling bertukar cerita bahkan cenderung menggosip, ataupun menjadi ajang pamer bagi orang yang memiliki harta lebih.

Sebagai kegiatan sosial masyarakat, arisan berfungsi sebagai media untuk saling berkunjung, saling berkenalan, saling tolong-menolong. Sedangkan dalam kegiatan ekonomi arisan digunakan sebagai media simpan pinjam bagi anggotanya yang membutuhkan. Selanjutnya, arisan juga dapat dijadikan sebagai alternatif atau solusi ekonomi dalam menghadapi kesulitan ekonomi masyarakat dan solusi masyarakat menghindari pinjam meminjam dengan renternir dan menghindari operasionalisasi perbankan yang menggunakan jaminan dan sistem bunga yang tinggi.

Dalam Islam, hukum arisan tidak disebutkan secara eksplisit didalam al-Quran, hadits, ijma, ataupun qiyas. Namun sesuai dengan kaidah fiqh muamalat yang menyebutkan bahwa hukum dasar muamalat adalah mubah (*al-ashl fi al-muamalat al-ibahah*) kecuali jika ada nash yang shahih, tsabit,

dan tegas dalalahnya (ketepatan gunaanannya sebagai dalil) yang melarang serta mengharamkannya.⁴

Arisan yang dikoordinir oleh Ibu Siti Rahmawati yang berada di desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan sudah berjalan sejak tahun 2012. Arisan yang diikuti oleh masyarakat sangat beragam mulai dari arisan kurban, arisan jamaah yasinan, arisan ibu PKK, arisan desa, arisan daging untuk hari raya Idul Fitri, arisan jajanan dan arisan dalam lingkup rukun tangga. Namun yang menjadi fokus penulis adalah arisan yang dikelola (ketua) oleh Ibu Siti Rahmawati.

Meskipun kegiatan arisan berada di Desa Tlogorejo namun anggotanya tidak dibatasi hanya untuk warga setempat saja, warga dari desa lainpun diperbolehkan untuk mengikuti arisan. Untuk saat ini jumlah anggota arisan ada 100 orang, dan semua anggotanya adalah ibu rumah tangga. Setiap anggota wajib menyetor uang sejumlah Rp 100.000; yang selanjutnya akan di undi setiap minggunya dan sesuai urutan sebagai pemenangnya dengan uang yang diterima berjumlah Rp 10.000.000;. Dalam arisan ini pemenang arisan sudah di tentukan dari pertama arisan di mulai. Tidak seperti kebanyakan arisan yang ada yaitu dengan menggunakan sistem kocok yang berdasarkan pada keberuntungan seseorang. Sejauh ini pelaksanaan arisan sudah sesuai dengan kesepakatan di awal. Namun terkadang ketika waktu penerimaan uang hasil arisan tidak langsung diberikan kepada penerima, namun menunggu uang terkumpul secara menyeluruh dari para anggota lain yang telat membayar arisan. Disini peran ketua selaku pengelola untuk lebih bisa mendisiplinkan anggota yang terlambat membayar.

Menurut ibu Siti Rahmawati, arisan dapat menjadi media untuk menabung. Karena dengan mengikuti arisan kita diwajibkan menyetorkan uang kepada si pengelola untuk disimpan dan akan diberikan saat gilirannya sudah sampai. Uang arisan yang didapat bisa untuk menambah modal usaha, membiayai anak sekolah dan renovasi rumah. Sependapat dengan ibu Siti

⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Tujuh Kaidah Utama Fikih Muamalah*, terj. Fedrian Hasmand, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010, h. 7.

Rahmawati, ibu Surati yang sudah merasakan manfaatnya juga mengatakan bahwa dengan mengikuti arisan, secara tidak langsung kita mengumpulkan uang namun dengan mewajibkan anggotanya untuk menyetorkan uang dalam setiap minggunya. Uang hasil dari arisan dipergunakan ibu Surati untuk membangun sebuah tempat cucian motor dan mobil yang berada didepan rumahnya. Hal ini sangat menguntungkan, sebab keberadaan rumah ibu Surati yang strategis. Karena berada dipinggir jalan raya persis. Usaha tempat cucian motor ini sudah berdiri sejak 10 bulan yang lalu dan omzet yang didapatkan berkisar antara Rp 200.000 sampai Rp 260.000;. Hal ini sangat membantu meningkatkan penghasilan ibu Surati yang dalam keseharian bekerja sebagai petani.

Dengan adanya arisan ini di harapkan bisa menjadi pemberdayaan bagi anggotanya. Berdasarkan realita di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai arisan dengan judul skripsi tentang **“PERANAN ARISAN "IBU SITI RAHMAWATI” DALAM PEMBERDAYAAN KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA TLOGOREJO KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peranan arisan “Ibu Siti Rahmawati” di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan dalam ekonomi Islam pemberdayaan keluarga?
2. Bagaimana analisis peranan arisan “Ibu Siti Rahmawati” di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan menurut perspektif ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui sejauh mana peranan arisan dalam pemberdayaan keluarga pada anggota arisan “Ibu Siti Rahmawati” di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis mengenai peranan arisan Ibu “Siti Rahmawati” dalam pemberdayaan keluarga menurut perspektif ekonomi Islam di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Unsur rumusan ini diharapkan berguna sebagai tambahan kontribusi dalam rangka memperkaya pengetahuan dan menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai arisan. Dan kemungkinan bisa dijadikan bahan penelitian bagi pihak yang berkepentingan untuk dikembangkan oleh peneliti lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Bagi pengelola atau anggota arisan, diharapkan bisa memahami bagaimana peranan arisan disamping sebagai media penyimpan uang, bagi pihak lain hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi dalam penelitian selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka adalah sebuah metode sistematis eksplisit dan dapat diproduksi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan kumpulan laporan kerja yang ada, yang dilakukan oleh periset, para akademisi, dan para praktisi.⁵ Pada umumnya pembahasan mengenai arisan telah banyak dikaji dalam karya-karya ilmiah khususnya skripsi. Dalam studi pustaka ini penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai peranan arisan “Ibu Siti Rahmawati” dalam pemberdayaan keluarga yang berada di Desa Tlogorejo

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Besse Armadamayanti Anto (2017) dengan judul skripsi “Kontribusi Arisan Mingguan Para Pedagang di Pasar Belopa Kabupaten Luwu dalam Menambah Modal Usaha (Tinjauan Ekonomi Islam)”. Hasil penelitian ini adalah Arisan yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Belopa Kabupaten Luwu memiliki pengaruh dan kontribusi

⁵ Lorraine Blaxter, *How to re Search*, Jakarta: Indeks, 2001, h. 181.

yang cukup besar. Hal ini karena dana yang diperoleh dari kegiatan arisan tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan terutama untuk menambah modal usaha sehingga kegiatan arisan ini sangat penting bagi para pedagang. Sedangkan kegiatan arisan di Pasar Belopa merupakan salah satu kegiatan ekonomi rakyat yang melembaga dan merakyat. Di dalam sistem arisan yang berkembang dimasyarakat khususnya pedagang di perbolehkan dalam Islam. Karena dalam arisan yang dilakukan oleh para pedagang tidak ada unsur riba, penipuan (*tadlis*), karena dilakukan dengan adil, transparan, disaksikan oleh peserta dan tidak ada yang dirugikan.⁶

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fiky Maghfirotn Nisa' (2014) dengan judul skripsi "Peranan Pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Anggota di Kospin Tawakal Kaliwungu."⁷ Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan koperasi jasa keuangan sangat berperan terhadap pemberdayaan ekonomi anggota seperti adanya pembiayaan produktif bagi anggota yang ingin mengembangkan usahanya dan memperbaiki perekonomiannya ke arah yang lebih baik lagi. Pihak KJKS juga memberikan solusi atas kendala yang dialami anggotanya. Pengamatan secara terstruktur, pihak KJKS mencatat setiap perkembangan usaha yang dikelola dari awal sampai akhir kesepakatan. Selain itu anggota diberikan motivasi dalam acara pertemuan anggota bersama motivator sehingga menghidupkan kembali jiwa mereka yang selama ini redup akan keterbatasan modal yang dimiliki.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muh. Mahfud (2016) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak."⁸

⁶ Besse Armadamayanti Anto, "Kontribusi Arisan Mingguan Para Pedagang di Pasar Belopa Kabupaten Luwu dalam Menambah Modal Usaha (Tinjauan Ekonomi Islam)", S1 Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Makassar: UIN Alauddin, 2017, H. 65.

⁷ Fiky Maghfirotn Nisa', "Peranan Pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Anggota di Kospin Tawakal Kaliwungu", S1 Ekonomi Islam, Semarang: UIN Walisongo, 2014, h. 106

⁸ Muh. Mahfud, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak", S1 Muamalat, Semarang: UIN Walisongo, 2016, h. 59

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arisan dengan sistem iuran berkembang ini menggunakan akad utang-piutang. Siapa yang berutang dan yang berpiutang yaitu: mereka yang mendapatkan undian arisan lebih awal adalah sebagai yang berhutang (kreditur) karena mereka harus membayar iuran kepada mereka yang belum mendapatkan. Dan yang berpiutang (debitur) adalah anggota yang mendapat arisan lebih akhir, karena mereka memberikan pinjaman kepada anggota yang mendapatkan arisan lebih awal. Tambahan iuran dalam arisan tersebut sama dengan riba dalam utang-piutang, karena terdapat kelebihan yang harus dibayarkan dari iuran pokok. Tambahan tersebut sedikit demi sedikit seiring jatuh tempo pengundian arisan

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Intan Permata Sari (2014) dengan judul “Peran Arisan dan Simpan Pinjam PKK bagi Ekonomi Rumah Tangga di Kauman Kidul Salatiga”⁹. Hasil penelitian adalah arisan memiliki peran yang cukup besar bagi ekonomi rumah tangga, hal ini dapat dilihat dari cara pengalokasian dana arisan yang diterima oleh masyarakat Kauman Kidul. Arisan tidak hanya memiliki kaitan secara ekonomi saja, namun arisan juga memiliki kaitan secara sosial. Sedangkan untuk kegiatan simpan pinjam PKK memiliki keunggulan seperti tidak ada batas minimum menabung, dapat meminjam tanpa adanya agunan, bunga tergolong tinggi namun semua bunga akan kembali lagi dalam bentuk bunga simpanan, SHU, atau sembako.

Kelima, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Varatisha Anjani Abdullah (2010) yang memiliki tema “Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan)”¹⁰. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa identitas merupakan hal yang penting di dalam kegiatan arisan. Identitas kemudian muncul karena kegiatan arisan yang ada didominasi oleh pola-pola konsumsi di dalamnya. Dari kegiatan konsumsi itu, lahirlah sebuah kompetisi antar anggotanya untuk menunjukkan siapa yang

⁹ Intan Permata Sari, “Peran Arisan dan Simpan Pinjam PKK bagi Ekonomi Rumah Tangga di Kauman Kidul Salatiga”, S1 Ilmu Ekonomi, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2014, h. 48.

¹⁰ Varatisha Anjani Abdullah, “Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan”, Jurnal komunikasi, Vol 11, No.1, Oktober 2016.

memiliki identitas lebih tinggi dan siapa yang tidak. Sang ketua arisan mempunyai pengaruh besar dalam memengaruhi para anggotanya untuk mengikuti segala perintahnya dengan dalih kepentingan kegiatan arisan. Kekuatan ini tidak disadari oleh para anggota. Jalinan pertemanan yang kuat antara sang ketua dan anggotanya yang lain, membuat mereka masuk ke dalam sebuah sistem di mana ada yang mengendalikan dan apa yang dikendalikan.

Keenam, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Anjani Pratiwi dengan tema “Arisan dan Modal Sosial Studi di Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu”¹¹, hasil penelitian ini adalah modal sosial yang terdapat dalam arisan. Dalam hal ini modal sosial yang terkandung adalah: 1) partisipasi dalam jaringan, 2) Rasa timbal balik bahwa dalam hal ini adanya rasa kepedulian antar sesama, 3) Adanya kepercayaan antar sesama, 4) nilai-nilai dalam arisan, dalam hal ini bagi ibu-ibu yang mengikuti arisan menganggap bahwa arisan itu bersifat penting karena dengan mengikuti arisan mempunyai simpanan atau sama halnya dengan menabung, 5) tindakan yang proaktif mencakup saling berbagi pengalaman satu sama lain, frekuensi dalam mengikuti kegiatan arisan. Fungsi jaminan sosial yang terkandung seperti bahwa arisan tersebut bersifat menabung, walaupun tidak menabung di Bank setidaknya mengikuti arisan jadi uang dari penghasilan suami bisa menjadi simpanan untuk dijadikan tabungan. Keikutsertaan dalam jaringan, semakin banyak arisan yang diikuti maka memungkinkan semakin banyak jaringan sosial yang dimilikinya

Dari beberapa penelitian diatas memang hampir mirip dengan perihal yang penulis teliti, namun pada intinya berbeda meskipun dalam pembahasannya mengenai arisan dan pemberdayaan. Permasalahan yang penulis teliti saat ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan arisan sebagai pemberdayaan keluarga di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

¹¹ Anjani Pratiwi, “Arisan dan Modal Sosial Studi di Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu” di akses melalui <http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3671/JURNAL%20ARISAN%20ANJANI.pdf> pada tanggal 30 November 2017

E. Metode Penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu agar tercapai sesuai yang dikehendaki. Sedangkan penelitian ialah pemeriksaan yang teliti, atau menyelidikan, atau pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.¹² Secara sederhana dapat diartikan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹³ Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik dilembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, maupun lembaga pemerintah.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap arisan yang dikoordinir oleh ibu Ibu Siti Rahmawati di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan bagaimana cara untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau obyek peneliti.¹⁵ Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data

¹² Andi Praswoto, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016, h. 17-19

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 2

¹⁴ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, h. 22.

¹⁵ Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 68

yang diperoleh dengan cara wawancara maupun observasi langsung dengan para penjual dan pembeli, serta informan yang terkait dengan penelitian ini. Dengan kata lain data primer diperoleh dari ketua arisan dan anggota arisan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah tulisan ilmiah, penelitian atau buku-buku yang mendukung tema penelitian. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis data bersumber dari data tertulis.¹⁶ Data sekunder sendiri data yang tidak dapat diperoleh langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari pihak lain misalnya buku, dokumen laporan, artikel dan majalah ilmiah yang terkait dengan materi peneliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan suatu proses pengamatan yang kompleks, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Observasi merupakan alat pengumpul data, yakni dengan melihat dan mendengarkan.¹⁷ Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung melalui keterangan yang diberikan oleh anggota arisan yang dan mencatat kejadian yang berkaitan dengan arisan “Ibu Siti Rahmawati”

b. *Interview* (Wawancara)

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.¹⁸ Dalam wawancara terjadi proses tanya jawab dengan narasumber untuk tukar informasi dan ide

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya: 2002, h. 112.

¹⁷ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung, Tarsito: 1992, h. 66.

¹⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cetakan Pertama, 2013, h. 160.

sehingga informasi dapat akurat. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yaitu ketua (satu orang) dan anggota arisan (19 anggota) dengan jumlah sebanyak 20 orang.

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*) dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.¹⁹

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen rapat, agenda dan lain sebagainya, sebagai acuan bagi peneliti untuk mempermudah penelitiannya.²⁰ Dalam hal ini penulis mengumpulkan benda-benda tertulis seperti daftar anggota arisan, buku rekap anggota, gambaran umum desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, dan catatan-catatan lain yang berhubungan dengan penelitian.

4. Metode Analisis Data

Analisis Data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.²¹ Analisis data dalam hal ini penulis menggunakan analisis metode deskriptif yakni mendeskripsikan data yang diperoleh melalui sumber data primer maupun sekunder.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*,... h. 233

²⁰ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta, Grasindo: 2002, h. 119.

²¹ Herdiansyah, *Metode Penelitian Kulaitatif*,... h. 116.

Karena penelitian ini kualitatif maka disebut dengan penelitian deskriptif kualitatif.

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan, selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang peranan arisan pada arisan “Ibu Siti Rahmawati” di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini bertujuan untuk mengarah dan memperjelas secara garis besar dari masing-masing bab secara sistematis supaya tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan. Setiap masing-masing bab menampilkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang tak terpisah. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TEORI TENTANG PERANAN ARISAN, *AL-QARD* DAN PEMBERDAYAAN

bab ini merupakan landasan teori yang membahas mengenai teori tentang peran, teori tentang akad *al-qard* yaitu: pengertian *qard*, rukun dan syarat *qard*, akad *al-qardh* dalam arisan, teori tentang pemberdayaan yaitu: pengertian pemberdayaan, indikator pemberdayaan, dan tujuan pemberdayaan.

BAB III : GAMBARAN UMUM ARISAN SERTA PERANANNYA DALAM PEMBERDAYAAN KELUARGA

bab ini membahas tentang monografi dan demografi desa Tlogorejo Kec. Tegowanu Kab. Grobogan, pelaksanaan arisan “Ibu Siti Rahmawati” di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan yaitu: gambaran umum tentang arisan, latar belakang terbentuknya arisan, mekanisme arisan

serta peranan arisan dalam pemberdayaan keluarga di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

BAB IV : ANALISIS PERANAN ARISAN “IBU SITI RAHMAWATI” DALAM PEMBERDAYAAN KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

bab ini membahas mengenai analisis ekonomi Islam mengenai peranan arisan “Ibu Siti Rahmawati” dalam pemberdayaan keluarga di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

BAB V : PENUTUP

dalam bab ini menjelaskan secara singkat kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian serta memberikan saran mengenai penelitian.

BAB II

TEORI UMUM PERANAN ARISAN, *AL-QARDH* DAN PEMBERDAYAAN

A. Peranan Arisan

1. Teori Peran

Peranan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.¹ Istilah ‘peranan’ menunjukkan bahwa masyarakat ‘mempunyai lakon’, bahkan masyarakat adalah lakon itu sendiri. Masyarakat adalah suatu lakon yang masih aktual, lakon yang besar, lakon yang terdiri dari bagian-bagian dan pementasannya diserahkan kepada anggota-anggota masyarakat.²

Peran (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Artinya, seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran.³ Ulasan mengenai peranan tidak dapat dipisahkan dengan uraian mengenai kedudukannya (status), karena peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan dan tidak ada peranan tanpa kedudukannya, sebaliknya tidak ada kedudukan tanpa peranan.⁴

2. Gambaran umum tentang arisan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang

¹ <https://kbbi.web.id/peran>, diakses 06 Juni 2018

² Hendropuspito, *Sosiologi Sistematis*, cet 1, Yogyakarta: Kanisius, 1989, h. 178.

³ Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, edisi keempat, cet-1, Jakarta: Kencana, 2004, h. 159.

⁴ H. La Ode Abdul Rauf, *Peranan Elite dalam Proses Modernisasi Suatu Study Kasus di Muna*, cet 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, h. 16.

memperolehnya, undian dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁵

Sedangkan menurut Abdul Bashith dalam bukunya *Islam dan Manajemen Koperasi*, arisan adalah bentuk kerjasama dengan menyerahkan sejumlah uang tertentu kemudian diundi untuk memutuskan siapa yang dapat menerimanya. Pada waktu berikutnya yang telah disepakati, mekanisme itu diulang lagi dan yang telah memperoleh pada kesempatan sebelumnya tetap harus menyetorkan sejumlah uang dan ia tidak dapat lagi menarik dana. Demikian seterusnya sampai semua anggota mendapatkan giliran.⁶

Sehingga dapat penulis disimpulkan bahwa arisan merupakan sekelompok orang yang memberikan uang atau menyetorkan uang setiap bulan atau setiap tanggal yang ditentukan oleh anggota itu sendiri dan setelah terkumpul uang tersebut, maka arisan akan dikocok atau sesuai urutan (sesuai perjanjian awal) dan yang mendapat keberuntungan karena namanya keluar sebagai penerima arisan dihari tersebut maka dia berhak memperoleh uang yang terkumpul.

Arisan merupakan bentuk kerja sama yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Bertujuan mendapatkan sejumlah uang bersama-sama secara bergiliran serta saling mengenal dalam pergaulan
- b) Tidak memiliki modal sendiri
- c) Bersifat sementara
- d) Tidak memerlukan organisasi dan administrasi yang teratur
- e) Syarat penerimaan anggotanya hanya terletak pada kesanggupan membayar kewajiban secara tertib.⁷

⁵ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, h. 48.

⁶ Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, Malang: UIN Malang Press, 2008, h. 132.

⁷ Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi*,... h. 132.

Sedangkan menurut pendapat *Sigmund Freud* yang dikutip oleh Kartika Sunu Wati dalam jurnalnya *Modal dalam Praktik Sosial Arisan Sosialita*, mengungkapkan sebuah teori jika individu berkumpul membentuk massa, maka mereka akan meninggalkan pola pikir masing-masing dan beralih ke pikiran kolektif yang ada dalam kelompok tersebut. Arisan juga menjadi sebuah kegiatan bersosialisasi ataupun tempat berkumpulnya sekelompok orang yang berdasarkan kedekatan-kedekatan tertentu entah kedekatan secara geografis, demografis hingga kedekatan secara emosional.⁸

Adapun manfaat yang dapat diambil ketika seseorang mengikuti arisan yaitu:

a) Belajar menabung

Jika seseorang kesulitan dalam masalah menabung, dengan mengikuti arisan membuat seseorang akan dipaksa untuk menabung. Arisan adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi sehingga anggota arisan tidak boleh mangkir atau bahkan lupa. Bagaimanapun caranya, cicilan per bulan harus dipenuhi.

b) Sarana untuk bersosialisasi

Pada umumnya, orang-orang yang ikut arisan akan berkumpul untuk menarik nomor atau peserta yang berhak mendapatkan uang tersebut. Pada acara ini biasanya disisipkan kegiatan lain, seperti makan bersama atau kegiatan santai lainnya.

c) Ada kesempatan belajar dan berbisnis

Pada saat arisan, para peserta biasanya memiliki waktu untuk saling mengobrol. Jika masing-masing peserta arisan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, berbagi pendapat adalah salah satu cara untuk mempelajari hal-hal lain. Melalui berbagai pengalaman orang-orang yang ikut arisan tersebut,

⁸ Kartika Sunu Wati, "Modal dalam Praktik Sosial Arisan Sosialita", *Jurnal Idea Societa*, Vol. 2 Oktober 2015, h. 2-3.

anggota arisan juga bisa mendapatkan hal-hal positif. Selain itu, manfaat arisan lainnya bisa merujuk keranah bisnis. Pada saat arisan, anggota bisa mempresentasikan sekaligus mempromosikan produk-produk yang dimiliki atau jual.

d) Menghilangkan rasa jenuh

Manfaat arisan yang lain adalah bisa menghilangkan rasa jenuh. Jika anggota arisan seorang ibu rumah tangga atau karyawan yang kegiatannya hanya itu-itulah saja, mengikuti kegiatan arisan adalah salah satu cara untuk menghilangkan rasa jenuh. Sisihkan sedikit waktu untuk berkumpul bersama teman dan berbicaralah tentang hal-hal yang santai, seperti hobi, hiburan, dan sebagainya.

e) Belajar berkomitmen

Kegiatan arisan tidak bisa berhenti di tengah jalan. Kegiatan ini adalah salah satu cara untuk melatih komitmen, terutama dalam hal keuangan. Dengan mengikuti arisan, mau tidak mau harus menyisihkan anggaran untuk membayar kewajiban sesuai jangka waktu dan jumlah yang ditetapkan.

f) Membangun kesatuan

Tidak ada sebuah perkumpulan yang bisa lancar jika tidak ada kesatuan di dalamnya. Pendapat bisa berbeda-beda, tetapi mencari solusi yang bisa menguntungkan semua orang adalah hal yang perlu dikejar. Dengan mengikuti arisan, anggota bisa belajar membangun kesatuan.⁹

Melihat berbagai manfaat diadakannya arisan seperti sarana untuk menabung dan bersosialisasi, ternyata arisan memiliki peran yang cukup besar bagi ekonomi rumah tangga, hal ini dapat dilihat dari cara pengalokasian dana arisan yang diterima oleh masyarakat. Arisan

⁹ Sahabat Pegadaian, "Manfaat Arisan bagi Keuangan Anda", <http://sahabatpegadaian.com/emas/manfaat-arisan-bagi-keuangan-anda>, diakses pada tanggal 18 April 2018.

tidak hanya memiliki kaitan secara ekonomi saja, namun arisan juga memiliki kaitan secara sosial.¹⁰

Berikut peranan arisan yang bisa digolongkan dalam kriteria berikut:

1. Modal Usaha

a) Pengertian

Hampir semua ahli ekonomi menekankan arti penting pembentukan modal (*capital formation*) sebagai penentu utama pertumbuhan ekonomi. Arti ‘pembentukan modal’ ialah bahwa masyarakat tidak mempergunakan seluruh aktivitas produktifnya saat ini untuk kebutuhan dan keinginan konsumsi, tetapi menggunakan sebagian saja untuk pembuatan barang modal. Inti proses itu kemudian ialah pengalihan sebagian sumberdaya yang sekarang ada pada masyarakat ke tujuan untuk meningkatkan persediaan barang modal begitu rupa sehingga memungkinkan perluasan output yang dapat dikonsumsi pada masa depan.¹¹

Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa.¹² Sedangkan didalam Wikipedia dijelaskan bahwa masalah ekonomi yang dihadapi manusia adalah kenyataannya bahwa kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia jumlahnya terbatas.¹³

¹⁰ Intan Permata Sari, “Peran Arisan dan Simpan Pinjam PKK bagi Ekonomi Rumah Tangga di Kauman Kidul Salatiga”, S1 Ilmu Ekonomi, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2014, h. 20.

¹¹ Jhingan, *The Economic of Development and Planning*, terj. Guritno, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 337.

¹² Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Arya Mandiri Grup, 2018, h. 2.

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi>, diakses tanggal 24 Desember 2018, pukul 8.24

Produksi tidak akan dapat dilakukan kalau tidak ada bahan-bahan yang memungkinkan dilakukannya proses produksi itu sendiri. Untuk bisa melakukan produksi, orang memerlukan tenaga manusia, sumber-sumber alam, modal dalam segala bentuknya, serta kecakapan. Jadi, semua unsur yang menopang usaha penciptaan nilai/usaha memperbesar nilai barang disebut sebagai faktor-faktor produksi. Pembahasan mengenai modal yang merupakan salah satu faktor produksi dalam ekonomi Islam, adalah terkait dengan masalah kepemilikan harta.¹⁴

Menurut Muhammad Sharif Chaudhry dalam bukunya *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* yang diterjemahkan oleh Suherman Rosyidi, modal adalah kekayaan yang dipakai untuk menghasilkan kekayaan lagi. Ia adalah “alat produksi yang diproduksi” atau dengan kata lain “alat produksi buatan manusia”. Modal meliputi semua barang yang diproduksi tidak untuk konsumsi, melainkan untuk produksi lebih lanjut.¹⁵ Sedangkan modal usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.¹⁶

Menjadi anggota kelompok arisan berarti memaksa diri menabung, dan suatu saat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, baik produktif maupun konsumtif. Kegiatan arisan

¹⁴ Widya Sari, “Produksi, Distribusi, dan Konsumsi dalam Islam”, diakses melalui journal.islamiconomic.or.id/index.php/ije/article/download/24/25 tanggal 27 Juni 2018 pukul 14:39.

¹⁵ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, terj. Suherman Rosyidi, Jakarta: Prenadamedia, 2012, h. 201.

¹⁶ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, h. 923.

berkembang dalam kehidupan masyarakat dapat menjadi sarana tabungan dan sumber pinjaman untuk menambah modal usahanya.¹⁷

Modal dalam Islam disebut *ras al-mal* yang artinya pokok harta tanpa laba maupun tambahan atau diartikan dengan sejumlah harta yang diinvestasikan. Sedangkan menurut Muhammad Qal'azi dan Hamid Shadiq dalam kitabnya *Mujam Lughat al-Fuqaha*, modal adalah kumpulan biaya untuk adanya komoditas atau kumpulan harga dan biaya lain seperti transportasi dan gedung.¹⁸ Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ
فَلَكُمْ زُرُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

*“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Q.S. al-Baqarah: 279).*¹⁹

b) Macam-macam Modal

Ada 3 macam modal usaha yaitu²⁰:

1. Modal Sendiri

Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik usaha itu sendiri. Modal sendiri terdiri dari tabungan, sumbangan, hibah, saudara, dan lain sebagainya.

¹⁷ Syaikh Usman, dkk, *Keuangan Mikro Untuk Masyarakat Miskin*, Cet.ke-3, Jakarta: Semeru, 2004, h. 39.

¹⁸ Muhammad Qal'azi dan Hamid Shadiq, *Mujam Lughat al-Fuqaha*, Beirut: Dar Nafais, 1988, h. 217.

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2010, h. 7.

²⁰ Kasmir, *Kewirausahaan*, Edisi ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h. 83.

2. Modal Asing (Pinjaman)

Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang biasanya diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Modal pinjaman jumlahnya tidak terbatas, artinya tersedia dalam jumlah banyak. Disamping itu, dengan modal pinjaman biasanya timbul motivasi dari pihak manajemen untuk mengerjakan usaha dengan sungguh-sungguh. Sumber dana dari modal asing dapat diperoleh dari:

- Pinjaman dari dunia perbankan, baik dari perbankan swasta maupun pemerintah atau perbankan asing.
- Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan pegadaian, asuransi leasing, dana pensiun, koperasi atau lembaga pembiayaan lainnya.
- Pinjaman dari perusahaan non keuangan.

3. Modal Patungan

Selain modal sendiri atau pinjaman, juga bisa menggunakan modal usaha dengan cara berbagi kepemilikan usaha dengan orang lain. Caranya dengan menggabungkan antara modal sendiri dengan modal satu orang teman atau beberapa orang (yang berperan sebagai mitra usaha).

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa modal usaha adalah kekayaan/harta yang dimiliki seseorang untuk digunakan dalam melakukan kegiatan usahanya dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang optimal sehingga dapat meningkatkan pendapatan seseorang.

2. Penekanan Biaya

a. Pengertian biaya

Biaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan,

melakukan, dan sebagainya) sesuatu; ongkos; belanja; pengeluaran.²¹

Menurut Wasilah dkk. dalam bukunya Akuntansi Biaya, biaya (*cost*) adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang, atau mempunyai manfaat melebihi satu periode tahunan. Biasanya tercermin dalam neraca sebagai aset (*asset*) perusahaan.²²

Menurut Hansen dan Mowen dalam bukunya Akuntansi Manajerial yang di terjemahkan oleh Deny Arnos Kwary, biaya adalah kas atau nilai setara kas yang di korbakan untuk mendapatkan barang atau jasa yang di harapkan memberi manfaat saat ini atau masa depan bagi organisasi.²³

Penekanan biaya atau pengurangan biaya, atau lebih dikenal dengan *cost reduction program* merupakan sebuah tindakan sistematis yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan maksud untuk mendapatkan laba yang maksimal dan meningkatkan kinerja dengan mengurangi biaya.²⁴

Penekanan biaya dalam arisan dapat dilihat dari perilaku anggota arisan dalam menyisihkan uang dengan perencanaan keuangan melalui pengurangan hasil pendapatan yang kemudian dibayarkan untuk arisan. Sehingga ketika uang arisan tersebut terkumpul dan mendapatkan giliran, uang arisan tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan konsumtif ataupun produktif.

Seperti dalam firman Allah surat Al-Hasyr ayat 18:

²¹ <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Biaya>, diakses tanggal 8 Juni 2018 pukul 12:47.

²² Wasilah Abdulah, dkk. *Akuntansi Biaya*, Jakarta: Salemba Empat, 2009, h. 22.

²³ Don R. Hansen, dan Maryanne M. Mowen. *Akuntansi Manajerial*, terj. Deny Arnos Kwary, Edisi Delapan, Jakarta: Salemba Empat, 2009, h. 47.

²⁴ Rizky Adhitya Sulaiman, "Pengaruh Penekanan Biaya terhadap Pengguna Jasa Pada Perencanaan Laba Perusahaan Jasa Konstruksi: Studi Pada CV. Citra Abadi Jaya", diakses melalui http://eprints.dinus.ac.id/8623/1/jurnal_12465.pdf tanggal 28 Juni 2018

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²⁵ (Q.S. Al-Hasyr: 18)

Ayat tersebut menggambarkan bahwa manusia dianjurkan untuk mempersiapkan diri (finansial) dimasa yang akan datang, dan salah satu cara untuk dapat mempersiapkan hal tersebut adalah dengan mengikuti arisan, dengan harapan akan memiliki uang yang terkumpul dari setoran setiap minggunya.

Dengan adanya penekanan biaya diharapkan anggota arisan dapat memprioritaskan atau membedakan mana kebutuhan dan keinginan sehingga menciptakan pribadi yang memiliki sifat hemat karena Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki sifat hemat dan tidak boros. Al-Quran berkata:

يَبْنَى ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا
تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan “ (Q.S. Al-A’raaf: 31)

...وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا ﴿٣١﴾ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِء كُفُورًا ﴿٣٢﴾

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,... h. 548.

...dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (Q.S. Al-Israa': 26-17)

Oleh karena sederhana dalam membelanjakan uang dan hidup sederhana adalah perilaku yang baik dalam Islam, maka pemborosan harta pun berhenti dan hartapun lalu mengalir ke saluran-saluran produktif.²⁶

b. Konsep *time value of money*

Dalam konsep *time value of money*, sejumlah uang yang ada saat ini akan lebih berharga ketimbang sejumlah uang dalam jumlah sama yang kita miliki pada waktu yang akan datang. Pendapat Von Boehm-Bawerk yang dikutip oleh Taufik Hidayat dalam bukunya Buku Pintar Investasi Syariah, mengemukakan tiga alasan mengenai nilai barang di waktu yang akan datang semakin berkurang.

Diantaranya adalah:

- Keuntungan di masa yang akan datang diragukan. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakpastian peristiwa serta kehidupan manusia yang akan datang, sedangkan keuntungan masa kini sangat jelas dan pasti.
- Kepuasan terhadap kehendak atau keinginan masa kini lebih bernilai bagi manusia daripada kepuasan mereka pada waktu yang akan datang.
- Barang-barang ada waktu kini lebih penting dan berguna. Dengan demikian, barang-barang tersebut mempunyai nilai yang lebih tinggi dibanding waktu yang akan datang.

²⁶ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar,...* h. 205.

Aplikasi nilai waktu uang terwujud dalam penggunaan *future value* dan *present value*.²⁷

1) *Future Value*

Future Value adalah nilai (majemuk) yang akan diperoleh dimasa yang akan datang dari sejumlah uang pada tingkat bunga tertentu.

2) *Present Value*

Berbeda dengan nilai majemuk yang digunakan untuk menghitung uang yang akan diterima di waktu yang akan datang, *present value* digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari sejumlah uang yang akan diterima pada waktu yang akan datang.

3. Jaringan sosial

Jaringan adalah ikatan antara simpul (orang atau kelompok) yang dihubungkan dengan media (hubungan sosial). Hubungan sosial ini diikat dengan kepercayaan. Kepercayaan itu dipertahankan oleh norma yang mengikat kedua belah pihak. Ada kerja antar simpul (orang atau kelompok) yang melalui media hubungan misalnya menjadi satu kerja sama, bukan kerja bersama-sama. Seperti halnya sebuah jaringan (yang tidak putus) kerja yang terjalin antar simpul itu pasti kuat menahan beban bersama.²⁸

Jaringan sosial memiliki konsep menunjukkan suatu hubungan sosial yang diikat oleh adanya kepercayaan dan kepercayaan itu dipertahankan dan dijaga oleh norma-norma yang ada. Pada dasarnya jaringan sosial terbentuk karena adanya rasa saling

²⁷ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, Jakarta: Media Kita, 2011, h. 10-12.

²⁸ Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, edisi kedua, Jakarta: Kencana, 2012, h. 157.

menginformasikan, mengingatkan, dan membantu dalam melaksanakan ataupun mengatasi sesuatu.²⁹

Menurut Robert M.Z Lawang yang dikutip oleh Damsar dan Indrayani dalam bukunya Pengantar Sosiologi Ekonomi, jaringan merupakan gabungan kata *net* dan *work*, sehingga menjadi *network*, yang penekanannya terletak pada kerja bukan pada jaring, dimengerti sebagai kerja (bekerja) dalam hubungan antar simpul-simpul seperti halnya jaring (*net*). Maka jaringan menurut Lawang dapat dimengerti sebagai³⁰:

- a. Ada ikatan antara simpul (orang atau kelompok) yang dihubungkan dengan media (hubungan sosial). Hubungan-hubungan sosial ini diikat dengan kepercayaan. Kepercayaan itu dipertahankan oleh norma yang mengikat kedua belah pihak.
- b. Ada kerja antara simpul (orang atau kelompok) yang melalui media hubungan sosial menjadi satu kerjasama, bukan kerja bersama-sama.
- c. Seperti halnya sebuah jaring (yang tidak putus) kerja yang terjalin antara simpul itu pasti kuat menahan beban bersama, dan malah dapat “menangkap ikan” lebih banyak.
- d. Dalam kerja jaringan itu ada ikatan (simpul) yang tidak dapat berdiri sendiri. Malah kalau satu simpul putus maka keseluruhan jaring tidak dapat berfungsi lagi, sampai simpul itu diperbaiki. Semua simpul menjadi satu kesatuan dan ikatan yang kuat. Dalam hal ini analogi tidak seluruhnya tepat terutama kalau orang yang membentuk jaringan itu hanya dua saja.

²⁹ Muhammad Rifai, Teori Jaringan Sosial, diakses melalui <http://ensiklo.com/2015/10/31/teori-jaringan-sosial/>, tanggal 28 Juni 2018.

³⁰ Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*,... h. 158.

- e. Media (benang atau kawat) dan simpul tidak dapat dipisahkan, atau antara orang-orang dan hubungannya tidak dapat dipisahkan.
- f. Ikatan atau pengikat (simpul) adalah norma yang mengatur dan menjaga bagaimana ikatan dan medianya itu dipelihara dan dipertahankan.

Keikutsertaan orang dalam arisan menciptakan jaringan-jaringan sosial dan memainkan peran di antara warga sehingga mereka dapat menemukan sebuah reputasi individu. Dari pergaulan dan hubungan yang ada akan nampak “keeksisan” seseorang. Unsur lainnya dalam jaringan sosial adalah kerjasama. Kerjasama adalah jaringan sesuatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama.³¹

Islam mengenal kerjasama dengan istilah *musyarakah* atau *syirkah*. *musyarakah* atau *syirkah* secara etimologi berarti percampuran, yakni mencampur salah satu harta dengan harta lainnya sampai tidak bisa dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya.³² *Musyarakah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³³

Kerjasama seperti ini juga disinggung dalam Hadits Qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

³¹ Anjani Pratiwi, “Arisan dan Modal Sosial Studi di Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu” di akses melalui <http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3671/JURNAL%20ARISAN%20ANJANI.pdf> pada tanggal 30 November 2017.

³² Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi dan Bisnis Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016, h. 183.

³³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2008, h. 74.

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُخْنِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ رَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: *Sesungguhnya Allâh Azza wa Jalla berkata, “Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)”*³⁴(H.R. Abu Dawud)

Islam menganjurkan untuk hidup bersama dan hubungan seseorang dengan masyarakat karena seorang individu memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, manfaat-manfaat yang diperoleh dari masyarakat, tidak pernah sebanding dengan manfaat-manfaat yang diperoleh dari individu karena keterbatasannya.

Bentuk-bentuk kerjasama (*syirkah*) ada empat jenis³⁵, yaitu:

1. *Syirkah ‘inan*.

Kerjasama antara dua pihak (atau lebih), yang masing-masing menyediakan modal dan tenaga, dengan bagi hasil keuntungan. Dalam *syarikah inan*, tidak disyaratkan harus sama dalam modal, tenaga dan dalam pembagian laba. Masing-masing mitra usaha mendapat jatah keuntungan dan menanggung kerugian sesuai nilai modal yang dia setorkan.

2. *Syirkah mudharabah*.

Kerjasama usaha, dimana pihak pertama menyediakan modal, pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha, dan keuntungan usaha bagi hasil sesuai kesepakatan. Pemodal disebut *shahibul mal*. Pelaku usaha diistilahkan *mudharib*.

³⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisa, 2008, h. 77.

³⁵ Al-Khatslan Sa’ad bin Turki, *Fiqh al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah*, Riyadh: Darul Shoma’i, 2012, h. 35.

Perbedaan antara *syirkah 'inan* dan *syirkah mudharabah* adalah, dalam *'inan* masing-masing pihak adalah pemodal sekaligus pelaku usaha, sedangkan dalam *mudharabah* satu pihak adalah penyedia modal, kemudian pihak lain adalah pelaku usaha.

3. *Syirkah wujuh.*

Kerjasama dua pihak (atau lebih), untuk membeli sesuatu tanpa modal karena kepercayaan dan kedudukannya di mata pemilik barang, lalu diperdagangkan bersama, kemudian keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.

4. *Syirkah abdan/a'mal.*

Kerjasama antara dua pihak atau lebih proyek; seperti borongan tukang, kemudian keuntungan dibagi sesuai aturan yang disepakati.

B. Akad *Al-Qardh* (hutang-piutang)

1. Pengertian *al-qardh* (hutang-piutang)

Demi menghindari *madharat* setiap orang dituntut memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun tidak semua orang memiliki harta yang cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Fakta inilah yang menyebabkan terjadi transaksi utang-piutang. Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan, kegiatan utang-piutang menjadi sebuah kelaziman. Menunda pemenuhan kebutuhan sampai memiliki kecukupan harta dengan cara menabung, dipandang bukan lagi sebagai pilihan yang terbaik. Kebiasaan hutang pada sisi tertentu berdampak positif bagi perkembangan kegiatan ekonomi.³⁶

Praktik hutang-piutang merupakan suatu transaksi muamalah yang didalamnya terdapat unsur tolong-menolong. Sebagai *muqridh* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya

³⁶ Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II: Kontemporer Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 65-66.

untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi hutang. Sedangkan dari sisi *muqtaridh* (orang yang berutang), utang adalah perbuatan tidak dilarang, karena seseorang berutang dengan tujuan memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikan sama persis seperti apa yang telah diutangnya (dipinjamnya).³⁷

Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai' – yaqridhu*, yang berarti dia memutuskan. Dikatakan *qaradhu asy-syai'a bil-miqradh*, atau memutus sesuatu sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *qardh* secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.³⁸ Sedangkan *qardh* menurut Imam Mustofa dalam bukunya *Fiqh Mua'amalah Kontemporer*, adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, di mana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung dan rugi usaha yang dijalankannya.³⁹

Dari definisi diatas dapat dilihat bahwa sesungguhnya hutang-piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak tolong menolong (*taawun*) kepada antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan jalan meminjam sejumlah uang kepada orang lain dan akan dikembalikan sesuai jumlah yang dipinjam dan sesuai waktu yang disepakati.

³⁷ Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 275.

³⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, h. 331.

³⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Mua'amalah Kontemporer*, cet 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 169.

2. Rukun dan syarat *qardh*

Rukun *qardh* ada tiga⁴⁰, yaitu:

a. *Shighat*

Yang dimaksud dengan *shighat* adalah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan diantara fukaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata 'aku memberimu utang' atau 'aku mengutangimu'. Demikian pula kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti 'aku berutang' atau 'aku menerima' atau 'aku ridha' dan lain sebagainya.

b. *'Aqidain*

Yang dimaksud dengan *'aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang. Adapun syarat-syarat bagi penghutang adalah merdeka, *baligh*, berakal sehat, dan pandai *rasyid* (dapat membedakan baik dan buruk).

c. Harta yang dihutangkan

Rukun harta yang dihutangkan adalah sebagai berikut: 1) harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam sejenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung. 2) harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). 3) harta yang dihutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

Untuk syarat hutang-piutang menurut pendapat Wahbah al-Zuhaili yang dikutip oleh Imam Mustofa dalam bukunya *Fiqh Mua'amalah Kontemporer* menjelaskan bahwa secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad *qardh*, yaitu:

⁴⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, h. 333.

- a. Akad *qardh* dilakukan dengan *sigat* ijab dan kabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti *muatah* (akad dengan tindakan/saling memberi dan saling mengerti).
- b. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh dan tanpa paksaan) berdasarkan syarat ini, maka *qardh* yang dilakukan anak kecil, orang gila orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah.
- c. Menurut kalangan Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya dipasaran, atau padanan nilainya (*mitsil*), sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam *qardh* dapat berupa harta apa saja yang dapat dijadikan tanggungan.
- d. Ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad *qardh*.⁴¹

3. Akad *al-qardh* dalam arisan

Sekilas arisan bisa digambarkan dengan wadah atau perkumpulan dengan tujuan sosial dan ekonomi, jika dilihat dari sifat arisan yang mendapat dana dan kemudian mengembalikan dana yang dia dapatkan, pola tersebut hampir sama dengan siklus hutang-piutang. Karena yang mendapatkan di awal berarti dia berhutang dan yang mendapatkan di akhir berarti memberikan piutang. Jadi bila dianalogikan dalam fikih *muamalah*, arisan dapat disebut sebagai utang piutang (*a-qardh*).

Firman Allah mengenai akad hutang piutang:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٤﴾

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka

⁴¹ Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*,... h. 172.

*Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.*⁴² (Q.S. Al-Baqarah: 245)

Pinjaman yang baik itu yang sesuai dengan bidang dan kemanfaatannya dan dikeluarkan dengan ikhlas semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah swt. Allah menjanjikan akan memberi balasan yang berlipat ganda. Allah memberikan perumpamaan tentang balasan yang berlipat ganda itu seperti sebutir benih padi yang ditanam dapat menghasilkan tujuh tangkai padi, setiap tangkai berisi 100 butir, sehingga menghasilkan 700 butir. Bahkan, Allah membalas itu tanpa batas sesuai dengan yang dimohonkan Rasulullah bagi umatnya dan sesuai dengan keikhlasan orang yang memberikan nafkah.⁴³

Sedangkan dalam hadits riwayat Al-Bukhari Muslim dijelaskan sebagai berikut:

1) Hadits riwayat At-Tirmidzi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبًا مِنَ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ - وَمَنْ يَسَّرَ عَلَيَّ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

“Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Barangsiapa melepaskan satu kesusahan di antara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang Muslim, niscaya Allah akan melepaskan dari satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan di hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Allah

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2010, h. 39.

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jakarta: Widya Cahaya, 2015, h. 360.

senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya tersebut menolong saudaranya.” (HR. At-Tirmidzi)⁴⁴

Hadits diatas menjelaskan bahwa *qardh* disyariatkan dalam bermuamalah. Hal ini karena di dalam *qardh* terdapat unsur untuk meringankan beban orang lain tanpa mengharap balasan. Karena *qardh* merupakan pinjaman tanpa syarat.⁴⁵

Para ulama sepakat bahwa kita boleh meminjam harta orang lain dengan syarat: berniat untuk membayarnya. Namun ulama umumnya menganjurkan menghindari hutang. Seseorang dibolehkan berhutang bila dia berniat untuk melunasinya dan tidak dianjurkan berhutang bila dia tidak membutuhkannya.⁴⁶

Berikut beberapa pendapat dari pakar ekonomi syar’iah menanggapi adanya arisan.

- a. Hukum arisan menurut Dr. Oni Sahroni, M.A. Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa: “transaksi yang terjadi dalam arisan adalah simpan pinjam (*qardh*) atau kredit antara pihak yang mendapatkan bagian dan sisa anggota lain sebagai kreditur. Transaksi utang piutang dalam arisan itu bagian dari transaksi sosial (*tabarru’*) yang dianjurkan dalam Islam selama tidak ada bunga yang disyaratkan. Selain itu, arisan bermanfaat karena merupakan kebiasaan atau tradisi (*urf*) yang terjadi dimasyarakat untuk memenuhi kebutuhan anggota terhadap uang tunai atau barang. Selanjutnya akan sangat baik jika arisan diikuti untuk saling membantu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder para anggota arisan, seperti kebutuhan SPP

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Jakarta : Azmah, 2010, h. 276.

⁴⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah kontemporer*,... h, 171-172.

⁴⁶ Agus Rijal, *Utang Halal Utang Haram: Panduan Berhutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013, h. 99.

pendidikan anak-anak, premi asuransi syariah, dan kebutuhan lainnya yang halal dan prioritas.⁴⁷

- b. Menurut Ahmad Sarwat dalam bukunya *Fikih Sehari-hari*, hukum arisan kalau tidak ada jaminan bahwa yang sudah menang akan tetap membayar urunannya secara konsisten, arisan yang semula halal berubah menjadi tidak halal. Karena terjadi unsur penipuan atau tindakan yang merugikan pihak lain. Dan semua transaksi yang mengandung penipuan atau dipastikan akan merugikan salah satu pihak merupakan transaksi haram. Seharusnya sistem arisan yang biasa dilakukan di masyarakat didasarkan pada kepercayaan sesama peserta, jauh dari unsur-unsur yang diharamkan.⁴⁸
- c. Arisan hukumnya haram dan termasuk riba, pendapat ini didukung oleh Syaikh Dr. Shalih Al Fauzan. Karena arisan pada hakikatnya adalah akad pinjaman, dimana anggota pertama yang menerima uang terkumpul hakikatnya ia menerima pinjaman dari anggota-anggota lainnya dan begitulah seterusnya setiap orang yang menerima uang terkumpul adalah peminjaman terhadap anggota yang belum menerima. Dalam akad pinjam meminjam ini terdapat manfaat bagi pihak yang meminjamkan dalam bentuk ia memberikan pinjaman uang dengan syarat anggota yang lain bersedia memberikan pinjaman untuknya. Dan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba.⁴⁹
- d. Pendapat yang mengharamkannya. Inilah pendapat Syaikh Prof. Dr. Shalih bin Abdillah al-Fauzan, Syaikh Abdul Aziz bin

⁴⁷ Oni Sahroni, “Konsultasi Syariah: Fikih Arisan”, <http://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/04/18/p7dsse416-konsultasi-syariah-fikih-arisan>, diakses tanggal 4 Juni 2018.

⁴⁸ Ahmad Sarwat, *Fikih Sehari-hari*, Jakarta: Penerbit Kalil, t.t. h. 184-185.

⁴⁹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet ke-15, Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2017, h. 528-529.

Abdillah Alu Syaikh dan Syaikh Abdurrahman al-Barak.⁵⁰
Argumentasi mereka adalah:

- Setiap peserta dalam arisan ini hanya menyerahkan uangnya dalam akad hutang bersyarat yaitu menghutangkan dengan syarat diberi hutang juga dari peserta lainnya. Ini adalah hutang yang membawa keuntungan (*qardh jarra manfaatan*). Padahal para Ulama sepakat semua hutang yang memberikan kemanfaatan adalah haram dan riba.
 - Hutang yang disyariatkan adalah menghutangkan dengan tujuan mengharap Allah dan membantu meringankan orang yang berhutang. Oleh karena itu dilarang orang yang menghutangkan menjadikan hutang sebagai sarana mengambil keuntungan dari orang yang berhutang.
 - Dalam arisan ada persyaratan transaksi di atas transaksi. Jadi seperti dua jual beli dalam satu transaksi yang dilarang oleh Rasulullah SAW
- e. Arisan hukumnya boleh, pendapat ini merupakan fatwa di kerajaan Arab Saudi, nomor: 164, th. 1410 H yang diketuai oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimatumullah*, bahkan Syaikh Ibnu Utsaimin *rahumatumullah* mengatakan hukumnya sunnah, karena merupakan salah satu cara untuk mendapatkan modal dan mengumpulkan uang yang terbebas dari riba. Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimatumullah* ditanya.⁵¹

Soal: sekelompok guru mengumpulkan sejumlah uang setiap menerima gaji. Uang yang terkumpul diberikan kepada salah seorang dari anggota. Begitulah seterusnya sehingga seluruh anggota mendapatkan bagiannya. Apa hukum akad ini?

⁵⁰ Kholid Syamhudi Lc, "Arisan dalam Pandangan Islam", <https://almanhaj.or.id/3818-arisan-dalam-pandangan-islam.html>, diakses 22 Maret 2018.

⁵¹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*,... h. 529.

Jawab: akad ini hukumnya boleh. Yaitu akad *qardh* (pinjam-meminjam) yang tidak ada persyaratan pertambahan nominal utang yang diberikan. Akad ini telah diputuskan oleh Dewan ulama besar kerajaan Arab Saudi boleh karena memberikan manfaat bagi setiap peserta dan tidak mengandung *madharat*.

Dalil dari pendapat ini bahwa hukum asal *muamalat* adalah boleh kecuali bila terdapat hal-hal yang mengharamkan. Dan tidak ada yang mengharamkan dalil ini, karena manfaat yang didapatkan oleh pemberi pinjaman tidak mengurangi sedikitpun harta peminjam maka hukumnya boleh.

C. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang memiliki arti kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak, kemudian dari kata “daya” mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa “pemberdayaan” adalah proses, cara, perbuatan memberdayakan.⁵²

Menurut Edi Suharto dalam bukunya *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjukkan kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dalam kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi,

⁵² <https://kbbi.web.id/daya>, diakses 06 Juni 2018.

maupun mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.⁵³

Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah membuat masyarakat lebih berdaya, baik dari segi sumber daya manusia, keuangan, manajemen, akses, dan lain sebagainya. Banyak program pemberdayaan yang telah dilakukan.⁵⁴

Menurut pendapat Jim Ife yang dikutip oleh Zubaedi dalam bukunya *Pengembangan Masyarakat*, pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan ketrampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan dari masyarakat.⁵⁵ Sedangkan Mubyarto menekankan bahwa terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia (di pedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat.⁵⁶

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses, upaya, dan metode seseorang atau kelompok yang ingin mempengaruhi dan menjadikan individu berdaya dan memberi motivasi untuk masyarakat lain agar memiliki kemampuan yang lebih dari sebelumnya untuk meningkatkan taraf

⁵³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Soisial dan Pekerjaan Soial*, cet kelima, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015, h. 60.

⁵⁴ Humam Santoso Utomo, *Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendekatan Sociopreneurship*, Bussiness Conference, Desember 2012, h. 5.

⁵⁵ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, cet ke-I, Jakarta: Kencana, 2013, h. 74 - 75.

⁵⁶ Rauf A. Hatu, "Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial dalam Masyarakat (Suatu Kajian Teortis)", *Jurnal Inovasi*, Vol 7 Desember 2010, h. 243.

hidupnya, dapat berkompetensi di era modern, menciptakan lingkungan yang produktif inovatif dan menjadikan individu lebih mandiri.

2. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan adalah untuk membantu seseorang atau kelompok memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan yang terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan hal itu dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan.⁵⁷ Pemberdayaan pada dasarnya upaya menjadikan suasana kemanusiaan adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara regional dan internasional maupun dalam bidang politik, ekonomi dan lain-lain.⁵⁸

3. Indikator Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat berbasis lokal jika perencanaan dan pelaksanaannya dilakukan pada lokasi setempat dan melibatkan sumber daya lokal *return to local resource* dan hasilnya pun dinikmati oleh masyarakat lokal. Dengan demikian, maka daya saing komparatif akan dilaksanakan sebagai dasar atau langkah awal untuk mencapai daya saing kompetitif. Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis lokal tidak membuat penduduk lokal sekedar penonton dan pemerhati di luar sistem, tetapi melibatkan mereka dalam pembangunan itu sendiri.⁵⁹

⁵⁷ Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas: Pengantar Pada Pendekatan Praktis*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2003, h. 32.

⁵⁸ Yulizar Sanrego dan Moch Taufik, *Fiqih Tamkin: Fiqih Pemberdayaan: Membangun Modal Sosial dalam Mewujudkan Khirul Ummah*, cet I, Jakarta: Qisthi Press, 2016, h. 65

⁵⁹ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*,... h. 76.

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan.

Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah proses seringkali diambil dari tujuan sebuah pemberdayaan yang menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial. yaitu: masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Sedangkan indikator keberhasilan program yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program dari sebuah pemberdayaan masyarakat sebagai berikut⁶⁰:

- a. Berkurang jumlah penduduk miskin,
- b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
- c. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga di lingkungannya.
- d. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan semakin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, semakin kuatnya permodalan kelompok, makin rapih sistem

⁶⁰ Hasyim Asy' Ari, "Peran Bank Sampah dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Bank Sampah Jati Asri di Jati Kulon Kecamatan Jati-Kudus)", Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang, 2017, h. 52-53.

administrasi kelompok, serta semakin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat.

- e. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

Aspek penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk pengentasan kemiskinan adalah melibatkan kerjasama dan pengelolaan yang baik, aplikatif dan tepat guna. Ciri-ciri program pemberdayaan yang bersifat baik adalah⁶¹:

- a. Transparan (*transparent*)
Artinya semua yang terlibat dalam proses tersebut dapat mengetahui perkembangan keuangan yang berjalan.
- b. Bertanggung jawab (*accountable*)
Perguliran dana dikelola oleh orang-orang yang dapat dipercaya oleh masyarakat.
- c. Menguntungkan (*profitable*)
Semua pihak yang terlibat dapat memperoleh manfaat yang khususnya keuntungan materi, baik diterima oleh pihak pelaku pemberdayaan dan juga sasaran pemberdayaannya.
- d. Berlanjut (*sustainable*)
Proses dapat dilakukan secara terus menerus dalam jangka panjang.
- e. Dapat diperluas (*replicable*)
Program ini dapat diterapkan juga kekelompok di wilayah lainnya.

⁶¹ *Ibid*, h. 53-54.

BAB III
ARISAN “IBU SITI RAHMAWATI” SERTA PERANANNYA DALAM
PEMBERDAYAAN KELUARGA

A. Monografi dan Demografi Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan

1. Keadaan Monografi Desa Tlogorejo

Desa Tlogorejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. Desa Tlogorejo adalah desa yang berada dalam benteng wilayah dataran rendah yang terletak di pedesaan. Desa Tlogorejo terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Buweh dan Dusun Tlogotanjung serta memiliki 4 RW dan 17 RT. Secara monografis Desa Tlogorejo terletak 40 Km sebelah selatan Kabupaten Grobogan, luas daerah Desa Tlogorejo 327,000 ha yang terdiri dari 194,345 ha tanah sawah dan 132,655 ha tanah kering.¹

Berada pada ketinggian kurang lebih 13 meter Desa Tlogorejo merupakan daerah petani dengan suhu rata-rata berkisar 27 derajat Celsius, sedangkan curah hujan berkisar sekitar 200 mm per 1 tahun. Dengan curah hujan yang demikian, maka tanah di Desa Tlogorejo tergolong tanah yang cukup subur dengan didukung oleh pengaturan irigasi yang cukup baik. Secara administrasi batas wilayah Desa Tlogorejo adalah:

- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukorejo
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kebonagung
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Rejosari (Kabupaten Demak)
- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tegowanu

Dengan melihat uraian diatas, maka tanah sawah yang berada di Desa Tlogorejo dapat ditanami padi, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Disamping itu tanah juga dapat dimanfaatkan sebagai lahan

¹ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Tegowanu dalam Angka 2017*, Grobogan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan, 2017, h. 6.

tambak, dan tanah di sekitar pekarangan rumah dapat ditanami dengan kelapa, pohon pisang, ketela pohon dan pohon buah-buahan.

2. Keadaan Demografi Desa Tlogorejo

Jumlah penduduk Desa Tlogorejo berdasarkan data yang di sajikan Badan Pusat Statistik Kecamatan Tegowanu dalam Angka 2017 adalah dengan jumlah 4.452 orang yang terdiri dari 2.208 orang laki-laki dan 2.244 orang perempuan.² Seluruh penduduk Desa Tlogorejo memiliki agama dan tidak ada yang menganut kepercayaan dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Adapun jumlah penganut agama Islam adalah sebanyak 4285 orang, penganut agama Kristen sebanyak 87 orang, dan penganut agama Budha sebanyak 80 orang.³

Untuk mengetahui sampai dimana pembangunan dalam bidang keagamaan, berikut ini adalah data tentang prasarana peribadatan yang terdapat di Desa Tlogorejo.

Tabel 3.1.

Tempat Ibadah

No.	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	2 buah
2.	Mushola	18 buah
3.	Gereja	1 buah
4.	Wihara	1 buah

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kecamatan Tegowanu dalam Angka 2017

Tanah di desa Tlogorejo tergolong cukup subur dan sistem pengairannya juga cukup baik untuk mengalir seluruh area persawahan yang ada. Sebagian besar dari mereka berprofesi sebagai petani, dan dalam cara bertani, mereka tidak lagi seperti petani-petani tradisional pada umumnya. Dalam hal peralatan misalnya, untuk membajak tanah, mereka tidak lagi menggunakan sapi atau lembu,

² Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Tegowanu dalam Angka 2017*,... h. 20.

³ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Tegowanu dalam Angka 2017*,... h. 35.

akan tetapi sudah menggunakan traktor. Sedangkan untuk masalah tanaman, mereka tidak selalu menanam padi dan jagung seperti dahulu. Tanaman yang mereka tanam bervariasi, dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Meskipun demikian bukan berarti semua penduduk desa Tlogorejo bermata pencaharian sama yaitu sebagai petani. Selain bertani, penduduk Desa Tlogorejo juga bervariasi dalam pekerjaannya.

Masyarakat Desa Tlogorejo adalah masyarakat yang menerapkan prinsip bermasyarakat yang bergotong royong. Terlihat dari adanya kegiatan gotong royong atau sambatan dalam pembangunan rumah, gotong royong menjaga kebersihan desa, gotong royong membangun jembatan dan jalan, dll. Masyarakat Desa Tlogorejo adalah masyarakat yang guyub dan tidak individualisme. Hal ini terlihat dengan adanya kelompok majelis ta'lim, majelis masjid, dan remaja masjid dan biasanya majelis ini diisi dengan kegiatan keagamaan, seperti:

a. Peringatan hari-hari besar Islam

Masyarakat Desa Tlogorejo ketika memperingati hari-hari besar dalam Islam, seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Isra' Mi'raj dan Maulid Nabi, biasanya akan mengadakan pengajian. Baik pengajian dalam lingkup kecil, setingkat RT, per mushola, per masjid yang ada, tingkat dusun sampai pengajian akbar yang diprakarsai oleh perangkat desa.

b. Tahlilan dan Yasinan

Masyarakat Desa Tlogorejo rutin melakukan tahlilan dan yasinan, biasanya setiap RT yang terdapat di Desa Tlogorejo mempunyai jama'ah tahlil sendiri-sendiri. Kegiatan ini dilaksanakan setiap malam Jum'at, malam senin, hari kamis dan sesuai kesepakatan jamaah. Pelaksanaannya pun bertempat di rumah-rumah penduduk secara giliran. Kegiatan tahlilan dan yasinan juga dilaksanakan ketika ada masyarakat yang meninggal dunia, biasanya pelaksanaannya adalah sampai tujuh malam berturut-turut, malam ke-40 setelah meninggal

atau yang disebut *matang puluh*, malam ke-100 setelah meninggal yang biasa disebut *nyatus* dan malam ke-1000 setelah meninggal atau biasa disebut dengan *nyewu*.

c. *Manaqiban*

Selain tahlil dan yasinan, masyarakat Desa Tlogorejo juga melakukan kegiatan *manaqiban*. *Manaqiban* ini dilakukan oleh penduduk desa yang mempunyai hajat tertentu, misalnya ketika acara pemberian nama bagi anak, acara akikah, dan syukuran pribadi penduduk.

d. *Berzanjinan*

Masyarakat Desa Tlogorejo juga melaksanakan kegiatan keagamaan yang dinamakan *berzanjinan*. Kegiatan ini dilaksanakan di masjid, mushola yang rata-rata diikuti oleh remaja dan juga ditempat mengaji anak-anak, yang dipimpin oleh ustadz dan guru ngaji dan hanya diikuti oleh murid-murid pengajiannya.

Keberhasilan dalam melestarikan dan penerapan nilai-nilai sosial budaya tersebut karena adanya usaha-usaha masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan persaudaraan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang secara langsung maupun tidak langsung mengharuskan masyarakat terlibat untuk terus saling berhubungan dan berinteraksi dalam bentuk persaudaraan.

B. Pelaksanaan Arisan “Ibu Siti Rahmawati” di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan

1. Latar Belakang Terbentuknya Arisan “Ibu Siti Rahmawati”

Banyak jenis arisan yang berkembang di masyarakat pada umumnya, seperti arisan motor, arisan haji, arisan kurban, arisan pegawai kantoran, arisan PKK, arisan desa, arisan RT, dan lain sebagainya. Tidak jauh berbeda dengan masyarakat Desa Tlogorejo, masyarakatnya juga melakukan kegiatan arisan baik itu hanya

bertujuan untuk kumpul-kumpul keluarga, untuk menambah keharmonisan antar warga yang lain, ataupun sebagai sarana untuk menabung.

Sebagai suatu perkumpulan, arisan terbentuk karena adanya keinginan yang sama dari anggota arisan untuk membentuk suatu perkumpulan yang didalamnya terdapat sarana untuk mengumpulkan uang. Sekilas prinsip ini hampir memiliki kesamaan dengan prinsip yang di miliki asuransi. Jika di asuransi prinsip yang digunakan adalah *Insurable Interest* (kepentingan yang dipertanggungkan). Kepentingan yang dapat dipertanggungkan dalam pandangan Muslehuddin adalah kepentingan yang menurut peraturan wajib dimiliki seseorang agar ia dapat mengadakan asuransi secara valid.⁴ Hal tersebut juga berlaku untuk arisan, karena jika seseorang tidak sama-sama memiliki kepentingan untuk mengadakan arisan maka arisan tidak akan terjadi. Dengan adanya kepentingan yang sama dari pihak satu dan pihak lainnya akan melahirkan sebuah kelompok sosial yang dalam hal ini adalah arisan.

Namun yang ingin difokuskan penulis adalah arisan uang yang dikelaola oleh ibu Siti Rahmawati. Tidak seperti kebanyakan arisan yang memiliki nama trend atau sebutan yang beragam, arisan ini lebih di kenal masyarakat dengan sebutan arisan “Lek Wati”, “Lek” merupakan sebutan orang desa untuk memanggil orang lain.

Arisan ini berdiri karena dilatarbelakangi oleh masyarakat sekitar yang ingin mengumpulkan uang tanpa harus dengan persyaratan yang rumit. Faktor lain yang menjadi pendukung berdirinya perkumpulan arisan ini adalah dengan adanya masyarakat yang menjadi pembeli di warung ibu Siti Rahmawati. Kebetulan ibu Siti Rahmawati bermata pencaharian sebagai pedagang di warung kecil yang ia dirikan di teras rumahnya. Karena banyaknya pembeli yang

⁴ AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, Cet ke-2, Jakarta: Kencana, 2004, h. 78.

datang dan tak jarang meluangkan waktu untuk mengobrol dengan objek yang beraneka ragam sesama pembeli yang lain, dan dari obrolan tersebut ide arisan ini keluar. Keberadaan ibu Siti Rahmawati yang selalu dirumah menjadikan beliau seseorang yang di tunjuk untuk menjadi pengelola arisan ini.⁵

Dahulu arisan ini hanya diikuti sedikit orang, sejauh arisan ini berdiri sejak enam tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2012. Sejak tahun berdiri sampai sekarang, setidaknya sudah terlaksana lima (5) periode.⁶

a. Periode pertama

Pada periode pertama anggota arisan yang ikut hanya berkisar sekitar 50 nomor dengan jumlah uang yang disetor sebanyak Rp 10.000 dengan jumlah uang yang diterima sebesar Rp 500.000. Sedangkan lama uang terkumpul selama satu minggu. Waktu satu minggu dipilih karena untuk menyingkat waktu dan memudahkan ketua untuk mengkoordinir uang yang ada. Anggota arisan pada periode ini hanya berkisar pada keluarga dekat dan tetangga sekitar saja. Karena baru pertama berdiri ketua arisan harus berhati-hati dalam menerima anggota arisan yang ingin bergabung, mengingat tidak ada syarat yang berlaku ataupun jaminan yang diberikan sebagai pegangan untuk ketua arisan. Dalam pelaksanaannya setiap anggota yang mendapat akan diminta dana sebagai uang lelah atau bisa disebut biaya administrasi untuk ketua arisan yang sudah berjasa menyimpan uang semua angota dan terkadang memberi talangan uang bagi yang angota yang menerima karena adanya anggota lain yang telat membayar.

b. Periode kedua

Setelah arisan pada periode pertama selesai, arisan di lanjutkan pada periode kedua dengan aturan yang sama seperti pada periode

⁵ Wawancara dengan Ibu Supatmi yang pernah menjadi anggota arisan periode pertama, tanggal 15 April 2018.

⁶ Wawancara dengan Ibu siti Rahmawati selaku ketua arisan, tanggal 30 November 2018.

yang pertama. Perbedaan antara periode pertama dengan periode kedua adalah besaran iuran yang harus dibayarkan dan anggota yang ikut. Iurannya adalah sebesar Rp 20.000 dan anggotanya berjumlah 65 nomor.

c. Periode ketiga dan keempat

Untuk periode ketiga dan keempat memiliki besaran iuran yang sama yaitu Rp 50.000 yang membedakan adalah jumlah anggota yang ikut. Untuk periode ketiga anggota berjumlah 70 nomor dan pada periode keempat anggotanya berjumlah 85 nomor. Jumlah anggota pada setiap periode memang bertambah, hal ini disebabkan karena dari pertama kali arisan ini diadakan tidak pernah terjadi hal-hal yang tidak berkenan. Seperti penipuan, penggelapan dana, ketidakkonsisten ketua arisan dan lain sebagainya. Arisan yang dikelola Ibu Siti Rahmawati selalu berhasil sampai akhir dan sesuai harapan. Namun meskipun dari pihak pengelola sudah bersikap baik ada saja dari anggota yang tidak menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai anggota arisan. Anggota ini tidak membayar sampai akhir, hanya mengikuti sampai setengah periode. Sikap ketua arisan untuk menghadapi kejadian seperti ini adalah dengan mencari pengganti yang mau menempati posisi tersebut. Namun jika tidak ditemukan pengganti, maka anggota yang sudah mendapat uang arisan akan diminta uang semuanya dan akan dikembalikan sesuai catatan yang ada. Setelah itu arisan akan diselenggarakan kembali. Belajar dari kejadian tersebut ketua arisan jika ada anggota arisan pada periode yang terdahulu selalu bermasalah, maka untuk arisan yang berikutnya orang tersebut tidak diperbolehkan untuk ikut lagi.⁷

d. Periode kelima

Pada periode kelima ini arisannya tidak jauh dari periode-periode sebelumnya, arisan pada periode ke lima ini mendapat

⁷ Wawancara dengan Ibu Artimah selaku anggota, pada tanggal 13 Mei 2018.

anggota terbanyak dan iuran yang besarnya dua kali lipat dari iuran pada periode sebelumnya. Arisan ini memiliki nomor undian berjumlah 100 nomor dengan iuran sebesar Rp 100.000.

2. Mekanisme Arisan “Ibu Siti Rahmawati”

Arisan yang dikelola “Ibu Siti Rahmawati” ini memiliki mayoritas anggotanya adalah ibu-ibu hanya ada lima orang diantaranya adalah laki-laki. Jika di lihat anggota arisan ini berjumlah 100 orang, namun dari 100 orang tersebut ada yang mencantumkan satu anggota dengan dua, tiga sampai empat nomor tergantung kesanggupan membayar pada pribadi masing-masing. Jika dihitung per-orang anggota arisan hanya berjumlah 65 orang. Penamaan dalam buku catatan arisanpun ada yang dengan nama asli dan juga ada juga yang tidak mencantumkan nama asli anggota arisan, mereka lebih menyukai mencantumkan nama anaknya sebagai anggota.


Arisan ini dilakukan setiap satu minggu sekali, dengan uang yang disetor sebanyak Rp 100.000 setiap nomor. Untuk penentuan pemenang arisan tidak menggunakan sistem kocok yang dilakukan disetiap pertemuannya, karena banyak anggota yang sibuk dengan rutinitas masing-masing, maka untuk menghemat waktu penomoran pemenang arisan dilakukan diawal arisan dimulai akan di tentukan melalui pemilihan nomor kocokan.

Urutannya ini berdasarkan undian yang dibuat ketua arisan dan setiap anggota mengambil nomor sesuai keikutsertaan dalam arisan. Misal satu anggota arisan mencantumkan dua nomor maka dia akan mengambil dua nomor, bisa jadi satu nomor mendapat ketika minggu pertama bisa juga beruntung mendapat nomor belakang. Meskipun tetap menggunakan undian dalam menentukan nomor urut namun hal ini dirasa cukup menguntungkan karena sejak awal anggota arisan sudah mengetahui kapan ia akan mendapat arisan sehingga bisa menghindari adanya ketidakjelasan.

Pelaksanaan arisan ini seperti pada umumnya arisan yang ada, iuran pada periode ini sebesar Rp 100.000 dan diundi setiap satu minggu sekali, sedangkan untuk perolehannya sebesar Rp 10.000.000. (belum dikurangi potongan). Tentang potongan memang tidak dibebankan, namun setiap kali ada yang mendapat arisan kebanyakan anggota akan memberi upah atau uang administrasi kepada ketua arisan sebesar Rp 100.000. secara sukarela yang disepakati.⁸

Untuk lebih jelasnya berikut penulis gambarka mekanisme arisan yang terdapat di arisan “Ibu Siti Rahmawati”

Skema 3.1.
Mekanisme Arisan “Ibu Siti Rahmawati”



⁸ Wawancara dengan Ibu Surati selaku anggota arisan, pada tanggal 2 April 2018

Berikut nama anggota arisan:

Tabel 3.2.

Daftar Anggota Arisan tahun 2018

No.	Nama	Keikutsertaan	Pekerjaan/usaha
1.	Siti Rahmawati	3 nomor	Pedagang sembako
2.	Siti Muqatimah	3 nomor	Ibu rumah tangga
3.	Handayani	1 nomor	Percetakan dan alat tulis
4.	Muh. Crubus	1 nomor	Pegawai
5.	Surati	1 nomor	Cucian motor dan mobil
6.	Mas'adah	1 nomor	Petani
7.	Artimah	2 nomor	Petani
8.	Muh. Khoyar	1 nomor	Pedagang di pasar
9.	Indana	1 nomor	Ibu Rumah Tangga
10.	Sri Rejeki	2 nomor	Pedagang
11.	Pajiono	2 nomor	Pedagang Rujak
12.	Haroh	3 nomor	Pedagang
13.	Suprehati	2 nomor	Toko Kelontong
14.	Resti	2 nomor	Ibu Rumah Tangga
15.	Putres	2 nomor	Pedagang
16.	Ba'ah	3 nomor	Pedagang
17.	Sri Bakul	3 nomor	Warung Makanan
18.	Zaneta	2 nomor	Pedagang
19.	Sandra	2 nomor	Toko alat tulis
20.	Utari	1 nomor	Pedagang
21.	Wakil	1 nomor	Pedagang
22.	Limin	1 nomor	Pulsa dan konter
23.	Sumi	1 nomor	Pedagang
24.	Umi	1 nomor	Pedagang
25.	Sri Tegowanu	2 nomor	Pedagang
26.	Retno	1 nomor	Pedagang
27.	Zulfa	1 nomor	Pedagang
28.	Tari Muk	2 nomor	Ibu Rumah Tangga
29.	Nurpian	1 nomor	Pedagang
30.	Anggie Siti	1 nomor	Petani
31.	Tohar Nik	2 nomor	Buruh Bangunan
32.	Mami	1 nomor	Pegawai
33.	Yayuk	2 nomor	Pegawai
34.	Warni	2 nomor	Percetakan dan alat tulis
35.	Kafih	1 nomor	Pegawai
36.	Tini	2 nomor	Buruh pabrik
37.	Diva	1 nomor	Pegawai
38.	Warti S	2 nomor	Pegawai
39.	Ismi	1 nomor	Pegawai

40.	Aska	1 nomor	Pegawai
41.	Anami	1 nomor	Pegawai
42.	Syafiyah	2 nomor	Pegawai
43.	Narti Muroni	2 nomor	Pedagang Sayuran
44.	Sari Bakul	2 nomor	Pedagang Sayuran
45.	Miryati	1 nomor	Pegawai
46.	Kasih	2 nomor	Pegawai
47.	Dami	1 nomor	Pegawai
48.	Nurul	1 nomor	Pedagang
49.	Imronah	1 nomor	Pegawai
50.	Ifa	2 nomor	Pegawai
51.	Mini	1 nomor	Pegawai
52.	Rondiyah	2 nomor	Perias Pengantin
53.	Reviyana	2 nomor	Pegawai
54.	Nur Maryam	1 nomor	Pedagang Rujak
55.	Botok Wok	1 nomor	Pedagang
56.	Pariyah	1 nomor	Petani
57.	Samirah	1 nomor	Petani
58.	Nasirin	1 nomor	Petani
59.	Siti Matali	1 nomor	Pedagang
60.	Rofiana	1 nomor	Buruh Bangunan
61.	Sindi	1 nomor	Pegawai
62.	Katimah	1 nomor	Pegawai
63.	Karni wik	2 nomor	Pegawai
64.	Adjie	1 nomor	Pegawai
65.	Maskah	1 nomor	Pedagang
Jumlah		100 nomor	

Sumber: dokumen arisan

C. Peranan Arisan “Ibu Siti Rahmawati” dalam Pemberdayaan Keluarga di Desa Tlogorejo Kec. Tegowanu Kab. Grobogan

Arisan “Ibu Siti Rahmawati” berusaha menjadi sarana dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan taraf hidup anggota arisan. Sesuai dengan tujuan arisan yaitu menjadi lembaga untuk mendapatkan sejumlah uang bersama-sama secara bergiliran serta saling mengenal dalam pergaulan.

Berikut nama-nama anggota arisan yang dijadikan sampel:

Tabel 3.3.

Nama-nama Sampel Anggota Arisan

No	Nama	Pekerjaan	Pemberdayaan Uang Arisan
1.	Siti Rahmawati	Toko kelontong	Membuka usaha isi ulang air minum

2.	Handayani	Percetakan & alat tulis	Penambahan modal toko percetakan
3.	Muh. Crubus	Buruh Bangunan	Uang muka membeli sepeda motor
4.	Surati	Cucian Motor dan Mobil	usaha cucian motor dan mobil
5.	Mas'adah	Petani	Biaya pesta pernikahan
6.	Artimah	Petani	Membangun rumah
7.	Muh. Khoyar	Pedagang Ikan	Renovasi rumah
8.	Indana	Ibu rumah tangga	Renovasi rumah
9.	Pajiono	Pedagang Rujak	Membeli sepeda motor gerobak rujak dan blender
10.	Suprehati	Toko kelontong	Tambahan modal toko kelontong
11.	Ba'ah	Pedagang	Biaya kuliah anak
12.	Limin	Token listrik dan pulsa	Tambahan modal
13.	Tari Muk	Ibu Rumah Tangga	Membeli peralatan proyek
14.	Tini	Buruh pabrik	Bengkel sepeda motor
15.	Warni	Buruh Pabrik	Biaya kuliah anak
16.	Narti Muroni	Pedagang Sayuran	Pembelian motor tossa
17.	Nurul	Pedagang	Modal usaha kue kering dan telur puyuh
18.	Rondiyah	Perias pengantin	Melengkapi koleksi baju pengantin
19.	Rofiana	Ibu Rumah Tangga	Biaya kelahiran anak
20.	Maskah	Pedagang	Tambahan modal toko sembako

Sumber: hasil penelitian penulis

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 20 anggota arisan menggunakan uang arisan sesuai kebutuhannya, berikut penjelasan mengenai pengelompokan lebih lengkapnya mengenai peranan arisan “Ibu Siti Rahmawati” dalam pemberdayaan keluarga:

Tabel 3.4.

Ringkasan Pengelompokan Peranan Arisan

NO	NAMA	MODAL USAHA	PENEKANAN BIAYA	JARINGAN SOSIAL
1.	Siti Rahmawati	√	√	
2.	Handayani	√	√	
3.	Muh. Crubus		√	
4.	Surati	√	√	
5.	Mas'adah		√	

6.	Artimah		√	
7.	Muh. Khoyar		√	
8.	Indana		√	
9.	Pajiono		√	
10.	Suprehati	√	√	√
11.	Ba'ah		√	
12.	Limin	√	√	
13.	Tari Muk		√	
14.	Tini	√	√	
15.	Warni		√	
16.	Narti Muroi		√	
17.	Nurul	√	√	√
18.	Rondiyah	√	√	
19.	Rofiana		√	
20.	Maskah	√	√	√
Persentase		45%	100%	15%

Sumber: data primer diolah 20-06-2018

1. Modal Usaha

Dari 20 anggota arisan ada 9 anggota yang memanfaatkan uang arisan sebagai kegiatan yang produktif, diantaranya adalah ketua arisan sendiri Ibu Siti Rahmawati, Ibu Handayani, Ibu Surati, Ibu Suprehati, Bapak Limin, Ibu Tini, Ibu Nurul, Ibu Rondiyah, dan Ibu Maskah. Secara terperinci peneliti akan menjelaskan mengenai jenis usaha masing-masing sampel yaitu:

Tabel 3.5.

Daftar Kegunaan Uang Arisan dalam Hal Produktif

No.	Nama	Kegunaan Uang Arisan
1.	Siti Rahmawati	Membuka usaha isi ulang air minum
2.	Handayani	Fotokopi dan percetakan
3.	Surati	Cucian mobil dan motor
4.	Suprehati	Tambahan modal usaha toko kelontong
5.	Limin	Token listrik dan pulsa
6.	Tini	Bengkel sepeda motor

7.	Nurul	Usaha telur puyuh
8.	Rondiyah	Perias Pengantin
9.	Maskah	Tambahan modal barang dagang

Sumber: data primer diolah 24-06-2018

Secara lebih jelasnya akan dipaparkan sebagai berikut:

a. Ibu Siti Rahmawati

Ibu Siti Rahmawati adalah warga Desa Tlogorejo yang beralamatkan di jalan Krekesan RT 1 RW 2, Ibu Siti Rahmawati memiliki usaha toko sembako yang ia dirikan di teras rumahnya. Penghasilan yang ia dapatkan dalam satu hari bisa mencapai Rp 170.000, sedangkan jika dijumlah dalam satu bulan mendapatkan uang Rp 4.100.000. Pendapatan dengan nominal tersebut dirasa kurang mengingat biaya untuk keempat anaknya yang semuanya masih sekolah dan membutuhkan biaya yang cukup besar, maka uang yang didapat dari arisan beliau pergunakan untuk membuka usaha isi ulang air minum.

Dengan memanfaatkan uang arisan yang ia dapatkan sebesar Rp 30.000.000 (3 nomor) untuk membuka usaha isi ulang air minum, namun uang tersebut tidak dihabiskan hanya untuk membuka usaha isi ulang air minum tetapi juga untuk kebutuhan konsumtif yang lain. Pemanfaatan produktif ini akan menambah penghasilan Ibu Siti Rahmawati sekitar Rp 150.000/hari dan jika dalam satu bulan akan mendapatkan penghasilan dari isi ulang air minum sekitar Rp 4.500.000. Jika digabungkan dengan penghasilan dari toko sembako berkisar Rp 9.600.000 dalam satu bulan.⁹

b. Ibu Handayani

Ibu Handayani merupakan warga Desa Tlogorejo yang beralamat di Dusun Boeh RT 3 RW 2. Beliau membuka usaha berupa jasa foto panggilan untuk acara *prewedding* ataupun acara

⁹ Wawancara dengan Ibu Siti Rahmawati selaku ketua arisan tanggal 20 Juni 2018.

pernikahan yang dikelola oleh suaminya, menyediakan alat tulis dan jasa percetakan print, fotokopi, jilid, laminating, dan press. Pendapatan setiap harinya bisa mencapai Rp 100.000 untuk alat tulis dan jasa percetakannya. Sedangkan untuk jasa foto panggilan bisa mencapai Rp 500.000 – Rp 700.000 satu kali acara tergantung ramai tidaknya panggilan, biasanya dalam satu bulan bisa mendapat penghasilan bersih sebanyak Rp 3.000.000.

Setelah mengikuti arisan dan memanfaatkan uang arisan sebesar Rp 10.000.000 sebagai penambah modal untuk mengembangkan tokonya, Ibu Handayani bisa mengembangkan usahanya untuk membuka jasa percetakan undangan, pulsa dan token listrik. Dengan penambahan produk jasa ini akan menambah pendapat bersih Ibu Handayani menjadi Rp 145.000 pendapatan tersebut sifatnya hanya perkiraan karena percetakan undangan ramai tidaknya akan mempengaruhi pendapatan sedang dalam satu bulan bisa mencapai Rp 4.350.000. jika digabung dengan pendapat suami maka menjadi Rp 7.350.000.¹⁰

c. Ibu Surati

Ibu Surati merupakan warga Desa Tlogorejo RT 3 RW 2. Dahulu Ibu Surati bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang tidak menentu karena menunggu masa panen tiba. Namun sembari menunggu panen tiba Ibu Surati mendirikan toko kecil di teras rumahnya dengan barang dagangan hanya makanan ringan yang dibeli oleh siswa sekolahan dengan omzet Rp 50.000/hari dan dalam satu bulan mencapai Rp 1.500.000. Ibu Surati juga masih mendapat uang bulanan dari suaminya yang bekerja sebagai buruh bangunan. Setelah mengikuti arisan dan uang hasil dari arisan sebanyak Rp 10.000.000 dipergunakan ibu Surati untuk menambah membangun sebuah tempat cucian motor dan mobil yang berada didepan rumahnya. Hal ini sangat menguntungkan,

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Handayani selaku anggota arisan tanggal 2 April 2018.

sebab keberadaan rumah ibu Surati yang strategis. Karena berada dipinggir jalan raya persis. Usaha tempat cucian motor ini sudah berdiri sejak 10 bulan yang lalu dan omzet yang didapatkan berkisar antara Rp 200.000 jika dihitung dalam satu bulan bisa mencapai Rp 6.000.000.¹¹

d. Ibu Suprehati

Ibu Suprehati merupakan warga Desa Tegowanu yang membuka toko kelontong di teras rumahnya, lokasi rumah Ibu Suprehati sangat strategis karena berada di area pasar Tegowanu mudah dijangkau dan diminati banyak konsumen. Dahulu Ibu Suprehati merupakan seorang buruh pabrik dan semenjak tahun 2005 toko sembako ini mulai di rintis. Karena dengan ketekunan dan kesabaran ia dapat mengembangkan toko kelontong ini menjadi lebih maju lagi. Pendapat sehari-hari Ibu Suprehati bisa mencapai Rp 150.000 /hari dan dalam satu bulan mencapai Rp 4.500.000, namun setelah Ibu Suprehati mengikuti arisan dengan menyertakan dan nomor dengan uang yang diterimanya sebesar Rp 20.000.000. ia gunakan untuk menambah modal usaha untuk toko kelontongnya membuat peningkatan penghasilan menjadi Rp 300.000 dan dalam satu bulan mencapai Rp 9.000.000.¹²

e. Limin

Bapak Limin merupakan warga Dusun Buweh RT 1 RW 1 Desa Tlogorejo. Bapak Limin bekerja dengan membuka usaha konter pulsa dan juga token listrik yang berada di kawasan komplek pasar Tegowanu. Usahanya ini berjalan sudah lumayan lama sejak tahun 2008 yang lalu. Jika di badingkan dengan usaha yang serupa, produk dari Bapak Limin relatif murah. Salah satu contohnya adalah harga isi ulang pulsa untuk Rp 5.000 Bapak Limin hanya mematok harga Rp 6.500, untuk pulsa Rp 10.000 di

¹¹ Wawancara dengan Ibu Surati selaku anggota arisan tanggal 2 April 2018.

¹² Wawancara dengan Ibu Suprehati selaku anggota tanggal 20 Juni 2018.

harga dengan Rp 11.500. Tidak heran jika konter Bapak Limin selalu disegani para konsumen, walaupun untung yang didapat lebih rendah namun dengan jumlah pembeli banyak. Sebelum membuka loket pembayaran listrik, penghasilan bapak Limin hanya sekitar Rp 100.000 perharinya dan satu bulan mencapai Rp 3.000.000.

Namun setelah mendapat arisan dan digunakan untuk membuka loket pembayaran listrik dengan modal Rp 10.000.000 Pendapatan meningkat menjadi Rp 130.000 perharinya, dan jika dihitung dalam satu bulan bisa mencapai Rp 3.900.000.¹³

f. Ibu Tini

Ibu Tini ialah warga dusun Tlogotanjung desa Tlogorejo yang berada di RT 6 RW 3, beliau merupakan pemilik usaha bengkel motor yang berada di jalan pertigaan pasar Tegowanu. Ibu Tini adalah seorang buruh pabrik dengan gaji UMR sebanyak Rp 1.800.000 dan masih menghidupi ketiga anaknya yang masih butuh biaya sekolah yang cukup banyak. Tak hanya untuk ketiga anaknya beliau juga masih memiliki adik laki-laki yang statusnya masih manganggur, kebetulan adiknya dulu merupakan tamatan SMK dengan bidang otomotif.

Dengan modal dari uang arisan Rp 20.000.000 beliau memberanikan untuk membuka usaha bengkel motor. Lokasi yang strategis membuat bengkel ini mudah di jangkau siapa saja. Bengkel Ibu Tini memperkerjakan adiknya dan satu tetangganya yang juga manganggur untuk membantu mengelola bengkel ini. Dengan peralatan seadanya beliau mampu menjalankan usahanya sedikit demi sedikit dengan penghasilan sekitar Rp. 145.000 per harinya. Sehingga jika dihitung selama satu minggu dan dikurangi dengan gaji kedua kayawannya Ibu Tini dapat mengantongi

¹³ Wawancara dengan Bapak Limin selaku anggota arisan tanggal 19 Juni 2018.

pendapatan bersih Rp. 3.3500.000. dalam satu bulan tergantung ramai tidaknya bengkel dalam menerima orderan.¹⁴

g. Ibu Nurul

Ibu Nurul adalah seorang penjual kue kering dan juga telur puyuh yang merupakan warga Dusun Buweh RT 1 RW 1 Desa Tlogorejo. Sebelum menjual kue kering dan telur puyuh, Ibu Nurul tidak bekerja dan hanya mengandalkan dari pendapatan suaminya yang bekerja sebagai buruh bangunan dengan gaji sebesar Rp 2.000.000. Karena dirasa jika hanya berdiam diri dirumah membuatnya bosan maka ia inisiatif membuat kue kering dan telur puyuh kemudian menjualnya dipasar ataupun bisa menitipkannya di toko yang ada dipasar. Usaha kue kering yang ia geluti mendapat modal dari arisan yang ia ikuti dan mendapat uang sebesar Rp 10.000.000. Dengan penjualan kue kering dan telur puyuh Ibu Nurul mendapatkan penghasilan sebanyak Rp 85.000 setiap harinya dan jika dalam satu bulan bisa mendapat penghasilan sebanyak Rp 2.250.000 tergantung ramai tidaknya pembelian, sehingga jika digabungkan penghasilannya akan menjadi Rp 4.250.000.¹⁵

h. Ibu Rondiyah

Ibu Rondiyah adalah pemilik usaha Rias pengantin, yang membuka usaha di rumahnya berada di Desa Tlogorejo RT 04 RW 01. Ibu Rondiyah memulai usahanya dengan membantu orang dalam merias pengantin, dengan penghasilan sebanyak Rp 3.000.000 - Rp 4.000.000 per bulan atau bisa juga tergantung ramai tidaknya panggilan untuk merias. Dari situlah Ibu Rondiyah bertekad untuk membuka usaha sendiri yaitu usaha rias pengantin dengan modal awal Rp 10.000.000 dari uang arisan.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Tini selaku anggota arisan tanggal 19 Juni 2018.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Nurul anggota arisan tanggal 19 Juni 2018.

Dengan peralatan yang seadanya, usaha ini cukup membantu, karena merupakan usaha musiman jadi belum tentu setiap hari mendapat panggilan untuk merias pengantin. Akan tetapi jika pada saat mendapat panggilan Ibu Rondiyah dapat mengantongi pendapatannya sebanyak Rp. 1.000.000. Apabila tiap minggu ada panggilan sebanyak satu kali maka pendapatan sebulan bisa berkisar Rp 4.000.000. Dan apabila ramai panggilan, penghasilannya bisa mencapai Rp 4.800.000. penghasilan yang Ibu Rondiyah dapatkan tergantung panggilan yang beliau terima.¹⁶

i. Ibu Maskah

Ibu Maskah merupakan warga dusun Buweh RT 1 RW 1 Desa Tlogorejo yang membuka usaha berupa toko sembako yang ia dirikan di sebidang tanah sebelah rumahnya dan berada dipinggir jalan kampung. Meskipun toko sembako ini tidak berada di jalan raya utama namun masyarakat sekitar sangat terbantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dahulu Ibu Maskah bekerja di Jakarta untuk memenuhi kebutuhannya, namun setelahnya pulang dari Jakarta ia bertekad untuk mendirikan toko sembako, toko sembako ini berdiri sudah sejak tahun 2015 yang lalu. Dalam satu hari Ibu Maskah mendapat penghasilan bersih sebanyak Rp 70.000 dan dalam satu bulan bisa mencapai penghasilan bersih Rp 2.100.000.

Hal tersebut sebanding dengan jumlah barang-barang yang dijual dan kelengkapannya. Dengan mengikuti arisan yang bermodalkan Rp 10.000.000 beliau dapat memanfaatkan untuk menambah modal usahanya. Dengan menambah jumlah barang dagangan dan kelengkapan barang seperti gas elpiji dan bahan pokok lainnya akan menarik masyarakat untuk lebih sering belanja di toko tersebut. Setelah adanya penambahan modal tersebut membuat peningkatan dalam penghasilan yang didapat. Dalam

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Rondiyah selaku anggota arisan tanggal 4 April 2018.

sehari Ibu Maskah bisa mendapat penghasilan bersih sebanyak 110.000 dan dalam satu bulan penghasilan bisa mencapai Rp 3.300.000.¹⁷

2. Penekanan Biaya

Penekan biaya dalam arisan dapat dilihat dari perilaku anggota arisan dalam menyisihkan uang yang kemudian dibayarkan untuk arisan. Iuran ini sifatnya sedikit memaksa ataupun bisa dikatakan hampir seperti kewajiban membayar. Anggota arisan dituntut bisa memprioritaskan perencanaan dan mengenyampingkan keinginan, karena jika tidak dengan perencanaan yang matang bisa menjadi kemungkinan menumpuknya tagihan di akhir bulan yang menjadikan beban semakin besar. Perencanaan digunakan untuk mengelola mana uang yang termasuk dalam kebutuhan sehari-hari dan mana uang yang masuk dalam kategori iuran wajib seperti arisan.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Muh. Khoyar, keikutsertaan dalam arisan sangat membantu karena dapat mengumpulkan uang¹⁸:

Mbayar arisane seko nyisihke duwit hasil dagangan. Biasane yo sedino Rp 10.000 nek pas laris yo Rp 20.000 tergantung rame orane seng tuku mbak. Soale nek orak melu arisan koyok ngene iki ora iso nglumpukke duwit ora ono seng digawe jogo-jogo.

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Masadah, dengan mengikuti arisan beliau terbantu ketika memiliki hajat seperti pesta pernikahan dengan memanfaatkan uang arisan tersebut¹⁹:

Biasane nak mbayar arisan ngono kui yo langsung mbak, tiap minggu penting mbayar Rp 100.000. delalaha yo ono duwite. Lumayan duwite arisan iso kanggo butuhan. Gawe mantu, mbayar sekolah anak.

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Maskah selaku anggota arisan tanggal 26 Mei 2018.

¹⁸ Wawancara dengan bapak Muh. Khoyar tanggal 4 april 2018

¹⁹ Wawancara dengan ibu Masadah tanggal 7 april 2018

Peranan penekanan biaya dalam arisan ini pasti dirasa oleh semua anggota karena dengan uang yang sedikit demi sedikit di kumpulkan sehingga dapat digunakan di kemudian hari seperti modal usaha, biaya renovasi rumah, biaya untuk masuk sekolah anak, menyelenggarakan pesta pernikahan, membeli komoditas besar hingga kecil dan lain sebagainya. Dari ke 20 anggota terdapat 9 orang memanfaatkan untuk membuka usaha dan ada juga yang untuk menambah modal usaha dan sisanya 11 orang memanfaatkan uang arisan dalam bentuk konsumtif.²⁰ Pemaparan mengenai pemanfaatan uang arisan untuk modal usaha sudah dijelaskan dipoin sebelumnya. Berikut akan dijelaskan peneliti mengenai penggunaan uang arisan dalam hal produktif.

Tabel 3.6.

Penggunaan Uang Arisan dalam Hal Konsumtif

No.	Nama	Kegunaan Uang Arisan
1.	Muh. Crubus	Uang muka pembelian motor
2.	Mas'adah	Biaya pernikahan anak
3.	Artimah	Membangun rumah
4.	Muh. Khoyar	Renovasi rumah
5.	Indana	Renovasi rumah
6.	Pajiono	Membeli sepeda motor gerobak rujak dan blender
7.	Ba'ah	Biaya kuliah anak
8.	Tari Muk	Membeli alat proyek bangunan
9.	Warni	Biaya kuliah anak
10.	Narti Muroi	Untuk membeli motor tossa
11.	Rofiana	Biaya kelahiran anak

Sumber: data primer diolah 24-06-2018

Dari tabel 1.6. dapat dilihat bahwa dari 11 anggota arisan dua orang diantaranya membeli barang komoditas untuk memperlancar usahanya, sehingga dapat menambah pendapatan dengan adanya kendaraan. Sedangkan sembilan anggota menggunakan uang arisan untuk

²⁰ semua anggota arisan melakukan penekanan biaya perbedaannya hanya terdapat pada pengalokasian dana yaitu produktif dan konsumtif. Maka dalam poin ini akan dijelaskan mengenai pengalokasian dana dalam hal konsumtif saja, sedangkan pengalokasian dana dalam hal produktif sudah dijelaskan dalam peranan arisan untuk modal usaha.

keperluan konsumtif sehingga tidak mempengaruhi usahanya ataupun pendapatannya. Berikut pemaparan lebih jelasnya mengenai pembelian alat transportasi ataupun mesin untuk memperlancar usaha:

a. Bapak Pajiono

Bapak Pajiono merupakan pedagang rujak yang beralamatkan di Dusun Boeh RT 2 RW 3 Desa Tlogorejo. Beliau berjualan rujak sudah sejak tahun 2008 yang lalu, sistem jualan rujak ini secara keliling mulai dari pasar tegowanu sampai area Pasar Karangawen, Kecamatan Karangawen Demak dan terkadang sampai Kecamatan Kuripan Demak. Gerobak yang digunakan Bapak Pajiono masih sangat sederhana, karena hanya menggunakan sepeda untuk menjalankan gerobaknya. Efisiensi waktunya kurang karena sepeda yang dijalankan pasti lambat jika harus mengejar jam istirahat konsumen di area pabrik yang berada di Kuripan dengan jarak tempuh 200 M dengan masih melayani konsumen lain yang ia layani. Pendapat setiap harinya bisa mencapai Rp 75.000 jika dihitung dalam satu bulan mencapai Rp 2.250.000.

Bapak Pajiono mengikuti arisan yang diadakan Ibu Siti Rahmawati dengan keikutsertaan satu nomor dengan uang yang didapat sebesar Rp 10.000.000. Uang arisan tersebut dipergunakan untuk mengganti sepedanya menjadi sepeda motor dan menambah varian produknya dengan menjual jus buah. Sepeda motor yang ia beli hanya berkisar Rp 7.000.000 karena memang Bapak Pajiono membeli motor dengan keluaran tahun yang tergolong lama. Sedangkan sisa Rp 3.000.000 digunakan untuk membeli blender dan peralatan untuk membuat jus buah. Pendapatan Bapak Pajiono bertambah menjadi Rp 125.000 setiap harinya. Dan dalam satu bulan mencapai Rp 3.450.000. Karena jika menggunakan sepeda

motor maka waktu yang digunakan untuk perjalanan bisa lebih cepat dan menghemat waktu di jalan²¹

b. Ibu Narti Muroi

Ibu Narti Muroi merupakan warga RT 3 RW 2 Desa Tegowanu yang sehari-harinya bekerja sebagai penjual sayuran di pasar Tegowanu. Jarak dari rumah ke pasar kira-kira sekitar 500 m, dan pengangkutan ini dilakukan oleh suami Ibu Narti Muroi, pengangkutan sayuran menuju pasar menggunakan sepeda motor yang dipasang keranjang dibelakangnya untuk tempat sayuran. Karena banyaknya sayuran yang dibawa, suami Ibu Narti Muroi harus bolak balik rumah sampai dua kali, sehingga tidak dapat mengefisiensikan waktu. Pendapatan Ibu Narti Muroi menjual sayuran di pasar dalam satu hari bisa mencapai Rp 150.000 dan dalam satu bulan bisa mencapai Rp 4.500.000.

Setelah mengikuti arisan dan mendapat uang arisan yang ia ikuti sebanyak dua nomor, ibu Narti Muroi menggunakan uang sebesar Rp 20.000.000 untuk membeli motor tossa. Dengan menggunakan motor tossa untuk mengangkut sayuran ke pasar akan lebih menghemat waktu, memperbanyak barang dagangan dan bisa dilakukan dalam satu kali angkut. Penghasilan ibu Narti Muroi juga bertambah menjadi Rp 200.000 dan jika dihitung dalam satu bulan bisa mendapat penghasilan sebanyak Rp 6.000.000.²²

3. Jaringan Sosial

Seharusnya anggota arisan sangat terbantu dengan adanya jaringan sosial yang terbentuk dari arisan, karena dengan adanya pertemuan dapat membentuk jaringan sosial yang akan mempertemukan satu orang dengan orang lain dengan latar belakang yang berbeda, keadaan ekonomi yang berbeda, tempat tinggal berbeda, dengan profesi yang berbeda. Namun sayangnya dalam

²¹ Wawancara dengan bapak Pajino tanggal 21 Juni 2018

²² Wawancara dengan Ibu Narti Muroi selaku anggota arisan Tanggal 15 Juni 2018.

arisan “Ibu Siti Rahmawati” ini tidak mengadakan pertemuan rutin sehingga jaringan sosial yang terbentuk sangat minim, hanya dari sekitar tetangga dekat saja.

Seperti yang dialami oleh Ibu Maskah²³, beliau merupakan ibu rumah tangga dengan profesi sebagai penjual sembako dengan kapasitas yang relatif rendah. Namun semenjak beliau mengikuti arisan dan mengenal Ibu Suprehati, ketika beliau mencari barang dagangan akan jauh lebih mudah. Salah satunya adalah tabung gas elpiji ukuran 3 kg. Sering kali gas elpiji ukuran 3 kg tersebut jumlah pasokannya sedikit tapi karena Ibu Suprehati merupakan salah satu supplayer/agen tabung gas yang berada di Pasar Tegowanu ketika Ibu Maskah mencari gas elpiji ukuran 3 kg akan diprioritaskan. Tabung gas sering kali kehabisan stok dan tak banyak agen yang memiliki tabung gas dengan jumlah yang besar. Terkadang dalam membayar iuran arisan Ibu Suprehati juga sering menitip ke Ibu Maskah. Hubungan timbal balik ini dirasa cukup menguntungkan kedua pihak.

Tidak jauh berbeda dengan Ibu Maskah, Ibu Nurul²⁴ juga sangat terbantu dengan adanya arisan ini di lain sisi arisan yang sebagai penyimpan uang atau uang jaga-jaga ia juga bisa sangat terbantu dengan anggota yang ikut lainnya sebagai tempat jualan kue keringnya. Ibu Suprehati merupakan pemilik toko kelontong yang berada di area sekitar Pasar Tegowanu, Ibu Nurul menitipkan kue keringnya di toko Ibu Suprehati dengan harga jual dari Ibu Nurul sebesar Rp 11.000/pcs dan Ibu Suprehati biasanya menjual kembali dengan harga Rp 13.000/pcs.

²³ Wawancara dengan Ibu Maskah selaku anggota arisan tanggal 26 Mei 2018.

²⁴ Wawancara dengan Ibu Nurul selaku anggota arisan tanggal 16 Juni 2018.

BAB IV
ANALISIS PERANAN ARISAN “IBU SITI RAHMAWATI” DALAM
PEMBERDAYAAN KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga manusia dalam hidup bermasyarakat harus saling tolong menolong dalam berbagai persoalan untuk menutupi kebutuhan antara satu dengan yang lain. Ketergantungan manusia satu dengan manusia yang lain dirasakan sejak manusia itu lahir, setelah dewasa manusia tidak juga serba bisa, akan tetapi seseorang hanya menguasai dalam bidang tertentu saja, misalnya seorang tukang cukur rambut meskipun ia bisa mencukur rambut orang lain, akan tetapi ia tetap perlu bantuan orang lain untuk mencukur rambutnya sendiri.

Diantara sarana untuk memenuhi kebutuhan materi masyarakat adalah dengan melakukan praktik arisan. Tidak terkecuali yang terjadi di Desa Tlogorejo, arisan disini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak yang baik bagi anggotanya ataupun bagi masyarakat lain. Berikut analisis ekonomi Islam terhadap peranan arisan “Ibu Siti Rahmawati”:

1. Modal Usaha

Pada bab sebelumnya telah dipaparkan mengenai pendapat Muhammad Sharif Chaudhry dalam bukunya Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar yang diterjemahkan oleh Suherman Rosyidi, mengenai pengertian modal adalah kekayaan yang dipakai untuk menghasilkan kekayaan lagi. Hal tersebut sejalan dengan anggota arisan “Ibu Siti Rahmawati” yang memanfaatkan uang arisan untuk dijadikan modal usaha sehingga para anggotanya dapat meningkatkan pendapatannya.


Pengadaan modal usaha dari sisi perolehan pada hakekatnya termasuk kedalam *qardh*, karena dalam hal ini pihak *muqridh* telah menyerahkan uang sebagai objek dalam akad utang-piutang kepada *muqtarid*. Dalam arisan yang berperan sebagai *muqrid* (orang yang memberikan utang) merupakan anggota arisan yang mendapat uang arisan

diurutan kedua sampai terakhir, yaitu mulai dari Ibu Siti Muqatimah sampai urutan terakhir adalah Ibu Maskah. Sedangkan yang berperan sebagai *muqtarid* (orang yang berutang) adalah anggota arisan yang mendapat uang arisan di nomor urut awal yaitu “Ibu Siti Rahmawati”.

Menurut Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimatumullah yang dikutip oleh Erwandi Tarmizi dalam bukunya Harta Haram Muamalat Kontemporer, arisan dikategorikan dalam akad *qardh*, dikatakan hutang-piutang karena dalam praktiknya, anggota arisan yang berada di urutan pertama ia akan mendapat uang (hutang) terlebih dahulu. Sedangkan untuk selanjutnya ia masuk dalam kategori berpiutang.

Dari analisis tersebut berikut akan penulis gambarkan melalui skema dibawah ini:

Skema 4.1.
Hutang-Piutang dalam Arisan



Sumber: *hasil penelitian penulis*

Keterangan:  Kewajiban setoran arisan
 Mendapat jatah sesuai nomor

- **Berhutang** = anggota arisan akan mendapatkan uang arisan terlebih dahulu (berhutang dengan anggota lain) dan kemudian

membayar iuran (angsuran) hingga semua anggota mendapatkan gilirannya. Ketua arisan dalam kasus ini berperan sebagai fasilitator antar anggota dan merangkap sebagai anggota arisan.

- **Berpiutang & berhutang** = anggota arisan akan membayar iuran (memberi piutang terhadap anggota lain) dan ditengah periode akan mendapat gilirannya sesuai nomor (hutang), selanjutnya akan membayar kembali iuran (angsuran) hingga semua anggota mendapatkan gilirannya
- **Berpiutang** = anggota akan membayar iuran (memberi piutang terhadap anggota lain) hingga semua anggota mendapat giliran & di akhir nomor arisan tersebut anggota baru akan mendapat gilirannya.

Akad *qardh* dalam pengadaan modal usaha dari uang arisan telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad *qardh*. Menurut Wahbah al-Zuhaili rukun dan syarat sahnya akad *qardh* adalah *sighat*, adanya kedua belah pihak, harta yang dipinjamkan dan ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta. *Sighat* yang digunakan termasuk ke dalam *sighat muatah* (akad dengan tindakan/saling memberi dan saling mengerti) terlihat dengan anggota arisan mendaftarkan diri untuk ikut arisan ke rumah “Ibu Siti Rahmawati” secara langsung dan membayar iuran sampai putaran selesai. Sehingga secara tidak langsung anggota arisan sudah memiliki niat untuk berhutang-piutang. Selanjutnya untuk pihak-pihak yang melakukan transaksi utang-piutang dalam kegiatan arisan merupakan seseorang yang sudah berkeluarga dan memiliki pekerjaan sehingga bisa dikatakan orang tersebut sudah cakap hukum (dewasa, berakal, baligh dan tanpa paksaan), sedangkan objek yang terdapat dalam arisan merupakan objek yang jelas dan merupakan benda yang didapatkan secara halal yaitu berupa uang.

Dengan demikian, akad dalam arisan dengan pemanfaatan modal dari utang-piutang telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, baik dari segi *shigat*, pelaku, maupun objek. Penelitian dilapangan menunjukkan bahwa anggota arisan sangat terbantu dengan adanya uang yang

didapatkan melalui arisan tersebut seperti halnya mengumpulkan modal dengan sistem setoran setiap minggu tanpa tambahan.

Seperti yang diungkapkan oleh Yoyok Prasetyo dalam bukunya *Ekonomi Syariah*, ilmu ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Pemanfaatan uang arisan ini juga sejalan dengan kegiatan ekonomi berupa produksi, dimana anggota arisan menciptakan usaha baru atau melengkapi usaha yang sudah digelutinya. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas, sedangkan modal usaha yang tersedia jumlahnya terbatas. Sehingga dalam hal ini anggota arisan dituntut untuk dapat berkreasi, menekuni usahanya dan bekerja keras sehingga memperoleh penghasilan yang sesuai dan usaha yang dijalankan akan terus berjalan.

Jika dilihat pemaparan dari bab III mengenai peranan arisan yang dijalankan anggota arisan semestinya bisa menjadi motivasi bagi masyarakat umum untuk bisa mengikuti arisan dengan mengelola uang arisan untuk hal yang produktif. Seperti yang dialami oleh (tabel 3.5.) Ibu Siti Rahmawati (membuka usaha isi ulang air minum), Ibu Handayani (fotokopi dan percetakan), Ibu Surati (cuci mobil dan motor), Ibu Suprehati (tambahan modal usaha toko kelontong), Bapak Limin (token listrik dan pulsa), Ibu Tini (bengkel sepeda motor), Ibu Nurul (modal menjual telur puyuh), Rondiyah (perias pengantin), dan Ibu Maskah (tambahan modal barang dagangan).

Peranan modal usaha ini juga sejalan dengan indikator pemberdayaan yang menyatakan bahwa “berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia”, yaitu pemanfaatan uang hasil arisan yang digunakan sebagai bentuk produktif ataupun konsumtif akan membantu dalam mencukupi kebutuhan seperti membayar SPP anak sekolah, membayar tagihan listrik, biaya kelahiran anak, biaya renovasi rumah dan lain sebagainya. Dengan adanya tambahan modal bisa

membuat usaha bisa berkembang lebih besar dan baik, seperti untuk menambah kelengkapan barang dagangan, membeli kendaraan agar lebih efektif dalam menjalankan usaha (membeli motor tossa), dan membeli mesin fotokopi. Hal tersebut bisa membuat konsumen akan lebih tertarik untuk membeli dan menjadi pelanggan, bertambahnya konsumen juga akan berdampak baik dalam peningkatan penghasilan.

2. Penekanan Biaya

Menurut Rizky Adhitya Sulaiman didalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Penekanan Biaya terhadap Pengguna Jasa Pada Perencanaan Laba Perusahaan Jasa Konstruksi: Studi Pada CV. Citra Abadi Jaya” memberi penjelasan mengenai penekanan biaya merupakan sebuah tindakan sistematis yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan maksud untuk mendapatkan laba yang maksimal dan meningkatkan kinerja dengan mengurangi biaya, dari pemaparan tersebut dipahami bahwa penekanan biaya berarti tindakan sistematis dimana tindakan sistematis yang didapat dari arisan adalah menyetor uang arisan yang dilakukan secara konsisten setiap minggunya sampai satu putaran arisan itu selesai dengan maksud untuk mendapatkan laba yang maksimal dengan mengurangi biaya, laba maksimal didalam arisan adalah uang dari iuran mingguan tersebut terkumpul sehingga dapat digunakan dikemudian hari, sedangkan untuk dapat membayar iuran arisan tersebut anggota arisan harus dapat mengurangi pendapatan ataupun mengelola keuangan agar dapat membayar iuran sehingga tidak menumpuk diakhir bulan.

Tak hanya itu arisan juga bisa menjadi sarana untuk menghindari pembiayaan dari lembaga keuangan seperti perbankan dan juga menghindari rentenir yang selalu memberikan bunga yang cukup tinggi. Namun keberlangsungan arisan ini juga tetap terdapat anggota yang terlambat membayar hingga dua minggu, hal tersebut akan berdampak bagi anggota arisan yang minggu tersebut mendapatkan arisan. Sehingga anggota arisan dalam hal ini dituntut untuk bisa merencanakan keuangan

dan mengenyampingkan keinginan agar dapat menyisihkan uang untuk membayar iuran arisan, karena jika tidak dengan perencanaan yang matang bisa menjadi kemungkinan menumpuknya tagihan di akhir bulan yang menjadikan beban semakin besar.

Perencanaan digunakan untuk mengelola mana uang yang termasuk dalam kebutuhan sehari-hari dan mana uang yang masuk dalam kategori iuran wajib seperti arisan. Perencanaan keuangan dengan cara mengurangi pendapatan agar dapat membayar iuran arisan seperti dalam halnya yang dilakukan oleh anggota arisan “Ibu Siti Rahmawati”. Seperti dalam firman Allah al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* Ayat tersebut menggambarkan bahwa manusia dianjurkan untuk mempersiapkan diri (finansial) dimasa yang akan datang, dan salah satu cara untuk dapat mempersiapkan hal tersebut adalah dengan mengikuti arisan.

Anggota arisan “Ibu Siti Rahmawati” sejauh ini sudah melakukan perencanaan keuangan, terbukti dengan keberhasilan arisan yang dilaksanakan hingga semua anggota mendapatkan uang arisan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa semua anggota melakukan penekanan biaya agar dapat membayar iuran arisan. Adapun ketika sudah mendapat uang arisan, anggota arisan akan menggunakan uang tersebut untuk keperluan produktif ataupun keperluan konsumtif.

Meskipun penekanan biaya dapat melatih konsistensi anggota arisan dalam membayar iuran setiap minggunya, namun secara tidak sadar anggota arisan malah mengalami kerugian ketika ia mendapatkan uang arisan. Kerugian tersebut karena adanya pemotongan Rp 100.000 untuk upah ketua arisan disetiap satu nomor yang keluar sebagai penerima arisan. Harusnya anggota arisan mendaptkan uang sejumlah Rp

10.000.000, namun karena ada pemotongan tersebut uang arisan yang diterima anggota hanya Rp 9.900.000.

Karena arisan ini berjalan hingga dua tahun per satu periode, maka anggota arisan yang mendapat giliran pertama dan giliran terakhir akan memiliki nilai waktu uang yang berbeda, semisal jika anggota arisan dengan nomor urut pertama ia mendapat uang Rp 9.900.000. pada hari itu dapat membeli produk sebanyak 10 buah, namun berbeda dengan anggota arisan yang mendapat nomor urut terakhir bias jadi uang sebesar Rp 9.900.000. hanya mendapat produk sebanyak 5 buah saja.

Meskipun jika dilihat anggota arisan mengalami kerugian, namun masyarakat masih saja tetap mengikuti arisan. Hal tersebut dikarenakan sistem arisan yang mudah dan tidak harus pergi keuar desa seperti halnya jika menabung di bank.

3. Jaringan Sosial

Jaringan sosial yang membentuk kerjasama antar anggotanya arisan “Ibu Siti Rahmawati” dapat menjadi peluang untuk mendapatkan rekan kerja ataupun mitra bisnis yang baik, karena jika dilihat anggota arisan “Ibu Siti Rahmawati” ini memiliki anggota yang cukup banyak sejumlah 65 orang. Dari banyaknya anggota arisan tersebut yang memiliki latar belakang dan profesi berbeda sehingga besar kemungkinan untuk menjalin kerjasama dapat diperluas. Dari 20 anggota arisan yang dijadikan sampel hanya terdapat 3 anggota yang terlibat kerjasama dan membentuk jaringan sosial, seperti yang di alami oleh Ibu Maskah, Ibu Suprehati, dan Ibu Nurul. Meskipun sudah terbentuk jaringan sosial namun ruang lingkupnya masih kecil.

Terlihat dalam tabel 3.4. dibab III mengenai anggota arisan yang memanfaatkan jaringan sosial ini hanya berjumlah tiga orang. Hal tersebut dikarenakan arisan “Ibu Siti Rahmawati” tidak dibentuk adanya perkumpulan rutin, padahal jika terdapat perkumpulan rutin anggota arisan bisa dengan mudah melakukan interaksi bahkan kerjasama sesama anggota dan jika memiliki produk dagangan, pertemuan ini bisa menjadi

tempat promosi selain itu pertemuan ini juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana bertukar dan mendapatkan informasi.

Kerjasama yang terbentuk dalam arisan ini adalah *Syirkah mudharabah*. Dengan ketentuan pemodal disebut *shahibul mal sedangkan* pelaku usaha diistilahkan *mudharib*. Seperti yang diungkapkan oleh Al-Khatslan Sa'ad bin Turki, dalam Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah. *Syirkah mudharabah* merupakan kerjasama usaha, dimana pihak pertama menyediakan modal, pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha, dan keuntungan usaha bagi hasil sesuai kesepakatan. Kerjasama dalam arisan "Ibu Siti Rahmawati" yang dilakukan oleh Ibu Suprehati dan Ibu Nurul, sebagai pemodal adalah Ibu Nurul sedangkan Ibu Suprehati dikategorikan sebagai pelaku usaha. Selanjutnya untuk kerjasama antara Ibu Suprehati dan Ibu Maskah, dalam hal ini pemodalnya merupakan Ibu Suprehati sedangkan Ibu Maskah berperan sebagai pelaku usaha.

Menurut penulis adanya arisan Ibu Siti Rahmati bisa dimanfaatkan dengan membentuk usaha bersama jika dikelola dengan baik (membuka usaha percetakan) yang modalnya berasal dari iuran dari anggota arisan, keuntungan yang didapat akan dibagi dengan menggunakan sistem *musyarakah* atau *syirkah*, dengan pengelolaan yang baik keuntungan yang diperoleh dapat ditabung dan bisa dibagikan ketika mendekati hari raya Idul Fitri. Seperti yang diketahui bahwa kebutuhan menjelang hari raya Idul Fitri sangat beragam namun jika mempunyai tabungan dari keuntungan usaha bersama ini diharapkan mampu membantu dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Kerjasama yang dibentuk dalam arisan "Ibu Siti Rahmawati" sudah sangat baik meskipun keterlibatan anggota masih sangat minim.

Dari 20 anggota arisan "Ibu Siti Rahmawati" yang dijadikan sampel, pemanfaatan uang arisan digunakan dalam dua bentuk, yaitu konsumtif dan produktif. Dalam hal konsumtif terdapat 11 anggota yang memanfaatkan uang arisan dan dua diantaranya digunakan untuk membeli mesin (mesin fotokopi)

dan transportasi (motor dan tassa) dengan tujuan memperlancar usahanya, sehingga uang arisan tidak habis begitu saja namun masih tetap memberi dampak dalam kelancaran usahanya. Sedangkan dalam hal produktif terdapat sembilan orang yang memanfaatkan uang arisan untuk membuka usaha baru ataupun menambah modal untuk usahanya yang sudah berjalan (sudah dijelaskan dipoin modal usaha). Dengan begitu anggota arisan dapat meningkatkan pendapatannya.

Berikut tabel peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah pemberdayaan:

Tabel 4.1.
Peningkatan Pendapatan Anggota Arisan “Ibu Siti Rahmawati”

No	Nama	Penghasilan sebelum pemberdayaan per bulan (Rp)	Penghasilan sesudah pemberdayaan per bulan (Rp)	Perkembangan usaha
1	Siti Rahmawati	4.100.000	9.600.000	Cukup lancar
2	Handayani	3.000.000	4.350.000	Cukup lancar
3	Surati	1.500.000	6.000.000	Lancar
4	Pajiono	2.250.000	3.450.000	Lancar
5	Suprehati	4.500.000	9.000.000	Cukup lancar
6	Limin	3.000.000	3.900.000	Lancar
7	Tini	1.800.000	3.350.000	Cukup lancar
8	Narti Muroi	4.500.000	6.000.000	Cukup lancar
9	Nurul	2.000.000	2.250.000	Cukup lancar
10	Rondiyah	4.000.000	4.800.000	Lancar
11	Maskah	2.100.000	3.300.000	Cukup lancar

Sumber: hasil penelitian penulis diolah tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas sudah diketahui bahwa keikutsertaan anggota dalam arisan “Ibu Siti Rahmawati” berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi keluarga. Dari 11 sampel anggota produktif membuktikan bahwa mereka terbantu dengan adanya peranan arisan sebagai tambahan modal yang didapat dari uang hasil arisan dengan cara menyisihkan penghasilannya yang kemudian disetorkan untuk membayar arisan, jika dilihat dari jenis usaha yang dikembangkan serta keadaan usaha yang lancar maupun cukup lancar adalah

pengakuan dari anggota yang telah penulis wawancarai. Adapun aspek yang diterapkan dalam arisan “Ibu Siti Rahmawati” adalah sebagai berikut:

a. Transparan (*transparent*)

Anggota arisan yang membayar arisan oleh ketua arisan akan di catat menggunakan dua pencatatan, yang pertama dokumen milik ketua arisan dan yang kedua adalah buku pencatatan yang dimiliki oleh setian anggota. Dengan tersebut akan meminimalisir jika ada salah satu pihak berniatan untuk menipu.

b. Bertanggung jawab (*accountable*)

Dalam pencatatan dan menyalurkan uang arisan ketua arisan selalu melakukan dengan tanggung jawab. Hal tersebut dapat terlihat ketika pada periode putaran keempat terdapat kejadian anggota arisan yang tidak menyelesaikan arisan hingga akhir. Ketua arisan menghadapi hal tersebut adalah dengan mencari pengganti yang mau menempati posisi tersebut. Namun jika tidak ditemukan pengganti, maka anggota yang sudah mendapat uang arisan akan di minta uang semuanya dan akan dikembalikan sesuai catatan yang ada.

c. Menguntungkan (*profitable*)

Jika dilihat dari uang yang terkumpul saat mendapat uang arisan bisa dikatakan anggotanya mengalami “kerugian” karena jika dihitung uang yang harusnya diterima oleh anggota ketika menerima arisan adalah Rp 10.000.000 setiap satu kali nomor yang mendapat giliran, namun pada kenyataannya uang yang didapat anggota arisan hanya Rp 9.900.000 saja. Karena Rp 100.000 dipotong dan diberikan untuk ketua arisan sebagai upah yang bersifat sukarela yang disepakati. Disisi lain arisan memiliki keuntungan tersendiri, baik dari segi ekonomi ataupun sosial kemasyarakatan.

Jika dari segi ekonomi, masyarakat akan sangat terbantu karena dengan mengikuti arisan anggota akan bisa mengumpulkan uang, karena memang sifat dari arisan mewajibkan menyetorkan uang sebesar kesempatan. Jadi mau tidak mau anggota arisan harus

menyisihkan uangnya untuk membayar arisan. Dengan adanya uang yang tertahan dan terkumpul dengan jumlah yang cukup bisa menjadikan modal anggota arisan untuk membuka modal usaha ataupun untuk keperluan yang akan datang. Sedangkan keuntungan dari segi sosial kemasyarakatan adalah karena sesama anggota arisan memiliki ikatan perkumpulan yang sama, maka tenggang rasa yang terjalin antara anggota satu dan yang lain juga sangat baik.

d. Berlanjut (*sustainable*)

Karena arisan ini dikelola Ibu Siti Rahmawati dengan baik dan kedisiplinan anggota arisan membayar iuran serta konsistensinya, jadi tidak heran jika arisan ini selalu diadakan disetiap tahunnya. Terbukti dengan bertambahnya anggota arisan yang bergabung. Keberhasilan “Ibu Siti Rahmawati” mengelola arisan dan mengkoordinir anggota arisan hingga akhir periode dengan baik juga menjadi nilai tambah dan kepercayaan bagi anggota yang ingin bergabung dalam arisan ini. Sehingga peluang arisan “Ibu Siti Rahmawati” untuk terus berlanjut masih terus terbuka.

e. Dapat diperluas (*replicable*)

Sejak arisan berdiri pada tahun 2012 anggota yang mendominasi hanya dari kerabat dekat dan tetangga saja. Namun seiring dengan keberhasilan terlaksananya arisan sampai akhir putaran secara baik maka yang dulunya hanya kerabat dan tetangga yang terlibat dalam arisan hingga sekarang bisa menyebar sampai warga desa lain di luar Desa Tlogorejo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Peranan arisan “Ibu Siti Rahmawati” dalam pemberdayaan keluarga di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan belum maksimal, hal tersebut dikarenakan dalam pengalokasian uang arisan yang didapat anggota arisan dari 20 anggota arisan yang dijadikan sampel hanya 11 anggota yang menggunakan uang arisan sebagai modal usaha (produktif). Sedangkan sisanya anggota arisan menggunakan uang arisan sebagai kegiatan konsumtif.
2. Analisis peranan arisan “Ibu Siti Rahmawati” dalam pemberdayaan keluarga di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan menurut perspektif ekonomi Islam adalah dikategorikan sebagai akad *qardh*, karena dalam praktiknya anggota arisan yang berada di urutan pertama ia akan mendapat uang (hutang) terlebih dahulu, sedangkan untuk selanjutnya ia masuk dalam kategori berpiutang.

B. SARAN

1. Hendaknya pemanfaatan uang arisan tidak hanya digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari anggota arisan, namun juga bisa digunakan untuk membentuk suatu kelompok peminjaman modal atau koperasi bagi masyarakat yang kurang mampu. Sehingga kemungkinan pemberdayaan masyarakat bisa dimaksimalkan.
2. Agar membentuk suatu jaringan sosial yang kuat, arisan “Ibu Siti Rahmawati” diharapkan mampu mengadakan pertemuan antar anggota untuk dapat memperkuat rasa persaudaraan dan untuk memunculkan ide usaha ataupun solusi bagi setiap anggota yang memiliki permasalahan ekonomi ataupun yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

REFERENSI BUKU

- Abdulah, Wasilah. Firdaus, Ahmad, Dunia. *Akuntansi Biaya*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Ajib, Ghufron. *Fiqh Muamalah II: Kontemporer Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ali, AM. Hasan. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, Cet ke-2, Jakarta: Kencana, 2004.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Tujuh Kaidah Utama Fikih Muamalah*, terj. Fedrian Hasmand, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta: 2010.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Koleksi Hadits-hadits Hukum 3*, jilid 3, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2011.
- Bashith, Abdul. *Islam dan Manajemen Koperasi*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Blaxter, Loraine *How to re Search*, Jakarta: Indeks, 2001.
- Bungin, M Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif; Komunikasi, Ekonomi dan Publik serta Ilmu – Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Burke, Peter. *History and Social Theory*, terj. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, terj. Suherman Rosyidi, Jakarta: Prenadamedia, 2012.

- Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, edisi kedua, Jakarta: Kencana, 2012.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2010.
- Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi dan Bisnis Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cetakan Pertama, 2013.
- Hansen, Don R. dan Maryanne M. Mowen. *Akuntansi Manajerial*, terj. Deny Arnos Kwary, Edisi Delapan, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Hendropuspito, *Sosiologi Sistemik*, cet 1, Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif (untuk ilmu-ilmu sosial)*, Cetakan Ketiga Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero, *Community Development: Community-Based Alternatives in an Age of Globalisation*, terj. Sastrawan Manulang, Nurul Yakin, M. Nursyahid, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. *Sosiologi Perdesaan*, cet ke 1, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Jhingan, *The Economic of Development and Planning*, terj. Guritno, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Kasmir, *Kewirausahaan*, Edisi ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Kasniyah, Naniek. *Tahapan Menentukan Informan dalam Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.

- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*, Jakarta: Widya Cahaya, 2015.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya: 2002.
- Muslich, Ahmad Wardhi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mua'alah Kontemporer*, cet 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Narwoko, Dwi dan Bagong Suyanto., *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, edisi keempat, cet-1, Jakarta: Kencana, 2004.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung, Tarsito: 1992.
- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah*, Bandung: Arya Mandiri Grup, 2018.
- Praswoto, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Qal'azi, Muhammad. dan Hamid Shadiq, *Mujam Lughat al-Fuqaha*, Beirut: Dar Nafais, 1988.
- Rauf, H. La Ode Abdul. *Peranan Elite dalam Proses Modernisasi Suatu Study Kasus di Muna*, cet 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Sa'ad, Al-Khatlan bin Turki. *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, Riyadh: Darul Shoma'i, 2012.
- Sarwat, Ahmad. *Fikih Sehari-Hari*, Jakarta: Penerbit Kalil, t.t.

- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisa, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, cet kelima, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.
- Sumadiningrat, Gunawan. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman sosial*, cet I, Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 1999.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet ke-15, Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2017.
- Usman, Syaikh. dkk, *Keuangan Mikro Untuk Masyarakat Miskin*, Cet.ke-3, Jakarta: Semeru, 2004.
- Utomo, Humam Santoso. *Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendekatan Sociopreneurship*, Bussiness Conference, Desember 2012.
- Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, cet ke-I, Jakarta: Kencana, 2013.

REFERENSI SKRIPSI

- Asy'ari, Hasyim. "Peran Bank Sampah dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Bank Sampah Jati Asri di Jati Kulon Kecamatan Jati-Kudus)", Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang, 2017.

Mahfud, Muh. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak", S1 Muamalat, Semarang: UIN Walisongo, 2016.

Nisa', Fiky Maghfirotn. "Peranan Pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Anggota di Kospin Tawakal Kaliwungu", S1 Ekonomi Islam, Semarang: UIN Walisongo, 2014.

Sari, Intan Permata. "Peran Arisan dan Simpan Pinjam PKK bagi Ekonomi Rumah Tangga di Kauman Kidul Salatiga", S1 Ilmu Ekonomi, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2014.

REFERENSI JURNAL

Abdullah, Varatisha Anjani. "Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan, Jurnal komunikasi", Vol 11, No.1, Oktober 2016.

Al-Jibriin, Abdullah bin Abdul Aziz. "Jam'iyah Al-Muwazhzhafin wa Ahkamuha Fii Al-Fiqih Al-Islamii", Jurnal Penelitian Islam, edisi 43, t.th.

Hatu, Rauf A. "Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial dalam Masyarakat (Suatu Kajian Teortis)", Jurnal Inovasi, Vol 7 Desember 2010.

Pratiwi, Anjani. "Arisan dan Modal Sosial Studi di Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu" di akses melalui [http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3671/JURNAL%20ARISAN %20 ANJANI. pdf](http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3671/JURNAL%20ARISAN%20ANJANI.pdf) tanggal 30 November 2017.

Purwanti, Endang. "Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran terhadap Perkembangan UMKM di Desa Dayaan dan Kalilondo Salatiga", Jurnal Among Makarti, Vol. 5 Juli 2012.

Sari, Widya. “Produksi, Distribusi, dan Konsumsi dalam Islam”, diakses melalui journal.islamiconomic.or.id/index.php/ijei/article/download/24/25 tanggal 27 Juni 2018 pukul 14:39.

Sulaiman, Rizky Adhitya. “Pengaruh Penekanan Biaya terhadap Pengguna Jasa pada Perencanaan Laba Perusahaan Jasa Konstruksi: Studi Pada CV. Citra Abadi Jaya”, diakses melalui http://eprints.dinus.ac.id/8623/1/jurnal_12465.pdf tanggal 28 Juni 2018.

Wati, Kartika Sunu. “Modal dalam Praktik Sosial Arisan Sosialita”, Jurnal Idea Societa, Vol. 2 Oktober 2015.

REFERENSI INTERNET

al-Albani, Markaz al-Imam. “Antara Ta’awun Syar’i dan Hizbi”, <http://almanhaj.or.id/2038-antaa-taawun-syari-dan-hizbi.html>, diakses 21 Maret 2018.

Badan Pusat Statistik, “Kecamatan Tegowanu dalam Angka 2017”, Grobogan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan, 2017, diakses melalui <https://grobogankab.bps.go.id/publication/2017/08/30/88bd44e0943e9c9adbaae0fe/kecamatan-tegowanu-dalam-angka-2017.html>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi>, 24 Desember 2018.

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Biaya>, 8 Juni 2018.

<https://kbbi.web.id/daya>, diakses 06 Jun 2018.

<https://kbbi.web.id/peran>, diakses 06 Juni 2018

Rifai, Muhammad. “Teori Jaringan Sosial”, diakses melalui <http://ensiklo.com/2015/10/31/teori-jaringan-sosial/>, tanggal 28 Juni 2018

Sahabat Pegadaian, “Manfaat Arisan bagi Keuangan Anda”,
<http://sahabatpegadaian.com/emas/manfaat-arisn-bagi-keuangan-anda>,
diakses pada tanggal 18 April 2018.

Sahroni, Oni. “Konsultasi Syariah: Fikih Arisan”,
<http://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/04/18/p7dsse416-konsultasi-syariah-fikih-arisn>, diakses
tanggal 4 Juni 2018.

Syamhudi, Kholid Lc., “Arisan dalam Pandangan Islam”,
<https://almanhaj.or.id/3818-arisn-dalam-pandangan-islam.html>, diakses
22 Maret 2018.

PEDOMAN INTERVIEW

I. Pihak Ketua Arisan/Pengelola Arisan

1. Apakah latar belakang dan motivasi berdirinya arisan ini?
2. Bagaimana peran ketua selaku pengelola arisan?
3. Bagaimana tatacara arisan berlangsung?
4. Apa saja ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam pelaksanaan arisan?
5. Berapa besar iuran yang dibebankan pada anggota?
6. Berapa lama uang terkumpul secara menyeluruh saat jatuh tempo penyerahan kepada yang mendapatkan?
7. Apa saja resiko yang dihadapi dalam praktek arisan?

II. Pihak anggota arisan

1. Motivasi apa yang mendorong saudara mengikuti arisan?
2. Bagaimana anda membayar iuran arisan setiap minggunya?
3. Bagaimana pendapat saudara mengenai potongan yang dibebankan kepada anggota yang mendapat arisan?
4. Apa keuntungan lain yang didapat selain arisan sebagai tempat mendapat hutang?
5. Digunakan untuk apa saja saat saudara mendapat uang arisan?
6. Jika digunakan untuk hal produktif bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan usaha yang anda miliki?
7. Bagaimana hubungan saudara dengan anggota yang lain?
8. Bagaimana pesan dan kesan dalam praktek arisan ini?

DAFTAR GAMBAR



Bersama Ibu Siti Rahmawati



Wawancara dengan Ibu Masadah

No	Nama	1	2	3	4
76	Los				
77	Imronah				
78	IPa				
79	Mini				
80					
81	Ronda Yoh				
82	REVI				
83	Nur Marjani				
84	Batek WAK				
85	Dariyah				
86	Samanah				
87	NASRIN				
88	ESTIMAH				
89	Zahra				
90	Zada Pti				
91	Faiyah				
92	Sireli				
93	Dah				
94	DUTRIS				
95	MATMAH				
96	Karni Wika				
97	CAHNAS				
98	ADJIA				
99	MAT				
100					

No	Nama	1	2	3	4
1	NOVI				
2	NOVI				
3	HAROH				
4					
5	PIROH				
6					
7	ANIS				
8	KAMAL				
9					
10	ARSO				
11	HAROH				
12					
13	MIN				
14					
15	SRI BKL				
16	ZANETA				
17	SANDRA				
18					
19					
20	UTARI				
21					
22	PRAH				
23	WAKIL				
24	SINZA				
25	SUMI				

Tanggal	Tabungan Masuk	Tabungan Keluar	Jumlah Sisa	Isi Tanda Tangan
	Rp.	Rp.	Rp.	
	1			
	2			
	3			
2-1-2018	100		64	HA
13-1-2018	100		64	HA
13-1-2018	100		64	HA
13-1-2018	100		67	HA
29-1-2018	100		68	HA
12-2-2018	100		69	HA
12-2-2018	100		70	HA
26-2-2018	100		71	HA
26-2-2018	100		72	HA
16-3-2018	100		73	HA
16-3-2018	100		74	HA
25-3-2018	100		75	HA
25-3-2018	100		76	HA

Catatan pembayaran anggota arisan



Usaha milik ibu Handayani



wawancara Ibu Handayani



Renovasi rumah bapak Mukhoyar



Usaha milik Ibu Surati

Toko Ibu Suprehati



Bengkel Sepeda Motor
Ibu Tini



Konter Bapak Limin



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arifatul Maslakhah
Tempat Tanggal Lahir : Grobogan 23 Juni 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Dsn. Buweh RT 01 RW 01, Desa Tlogorejo,
Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan.

Pendidikan:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. TK Dharma Wanita | Lulus Tahun 2002 |
| 2. SDN 03 Tlogorejo | Lulus Tahun 2008 |
| 3. MTs Nurul Huda Tlogorejo | Lulus Tahun 2011 |
| 4. MAN 01 Semarang | Lulus Tahun 2014 |
| 5. UIN Walisongo Semarang | Lulus Tahun 2018 |

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Semarang, 06 Agustus 2018

Arifatul Maslakhah

NIM. 1405026183